

**ANALISIS PRAKTIK *GALA UMONG* DI KECAMATAN  
SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA  
MENURUT MAZHAB SYĀFI'Ī**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**MANDAR MAHENDRA**

NIM. 180102104

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**ANALISIS PRAKTIK *GALA UMONG* DI KECAMATAN  
SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA  
MENURUT MAZHAB SYĀFI'Ī**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


**MANDAR MAHENDRA**

NIM. 180102104

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Tgk. Sulzanwandi, S.Ag., M.A  
NIP. 196908051998031001

Pembimbing II



Riza Afran Mustaqim, M.H  
NIP. 199310142019031013

**ANALISIS PRAKTIK *GALA UMONG* DI KECAMATAN  
SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA  
MENURUT MAZHAB SYĀFI'Ī**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 03 Januari 2023 M  
10 Jumadil Akhir 1444 H


di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




**Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A**  
NIP. 196908051998031001

Sekretaris,



**Riza Afran Mustaqim, M.H**  
NIP. 199310142019031013

Penguji I,



**Ida Friatna, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 197705052006042010

Penguji II,



**Nurul Fitria, M. Ag**  
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Fr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda  
Aceh Telp./Fax.06517557442 Email:fsh@[arraniry.ac.id](mailto:arraniry.ac.id)

---

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mandar Mahendra  
NIM : 180102104  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UI Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 22 Februari 2023

Yang menyatakan,



Mandar Mahendra

## ABSTRAK

Nama : Mandar Mahendra  
NIM : 180102104  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Praktik *Gala Umong* di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Menurut Mazhab Syāfi'ī  
Tebal Skripsi : 83 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H  
Kata Kunci : *Gala Umong*, Gadai Milik Bersama

Dalam praktik gadai syarat mengikatnya akad gadai harus dipegang barang jaminannya oleh *murtahin*, maka pemegangan atas barang jaminan tersebut tidak dapat dilakukan jika barang jaminan itu masih terkait dengan hak orang lain seperti berserikat. Seperti praktik *gala umong* yang terjadi di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Dalam mazhab Syāfi'ī dikatakan boleh seseorang menggadaikan satu bagian dari beberapa bagian objek gadai secara *musya'* (berserikat) yang tidak dibagikan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur dan bagaimana perspektif mazhab Syāfi'ī terhadap *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa metode deskriptif-analisis. Hasil dari penelitian ini antara lain; *Pertama*, Praktik *gala umong* yang masih milik bersama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur dari kasus yang peneliti temukan adalah gadai pada bagian harta warisan yang belum dibagikan atas kepemilikan dari beberapa orang, yang digadaikan kepada kerabat keluarga dengan menyerahkan barang gadai yang diketahui ukurannya. *Kedua*, menurut pendapat mazhab Syāfi'ī terkait praktik *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya itu diperbolehkan hukumnya, dikarenakan bagian sawah yang digadaikan itu diketahui ukurannya maka dengan itu barang gadai dapat dipegang oleh *murtahin* dalam mazhab Syāfi'ī dijelaskan tidak apa-apa apabila seseorang menggadaikan harta yang berserikat serta tidak dibagikan jika semua itu diketahui dengan jelas dan yang ia gadaikan juga diketahui secara jelas adapun pemegangan (penguasaan) barang gadai itu luas maknanya, pemegangan bisa dilakukan pada harta yang terpisah maupun pada harta yang bagian diketahui yang terhimpun pada keseluruhannya, tidak berbeda antara jual-beli dengan gadai, bentuk pemegangan pada jual-beli dianggap sama pada pemegangan dalam gadai. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa *gala umong* yang masih milik bersama itu boleh menurut mazhab Syāfi'ī bila objek yang digadaikan diketahui ukurannya secara jelas.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Analisis Praktik Gala Umong di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Menurut Mazhab Syāfi’ī”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna baik dari isi maupun pada sistematikanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran untuk dapat membangun kripsi ini dimasa mendatang. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan serta nasehat-nasehat dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini maka penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga untuk kedua orangtua tercinta, Ayahanda Ismail dan Ibunda Nurhayati, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendidik dan mendo’akan penulis sejak kecil dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
2. Bapak Kamaruzzaman, M. Sh, selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A selaku Pembimbing I, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, bantuan, nasihat, saran, arahan dan waktu kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Para sahabat dan teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 yang telah memberikan do'a, saran dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 22 Februari 2023  
Penulis,

Mandar Mahendra

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	ge	ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka



د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	el
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Ham-zah	,	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauła*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يُقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2). *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3). Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعِمَ - *nu‘ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - *ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ - *as-sayyidatu*

اشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *-an-nau'*

شَيْءٌ - *-syai'un*

إِنَّ - *-inna*

أُمِرْتُ - *-umirtu*

أَكَلُ - *-akala*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخِيرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
	<i>man istaṭā'a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a</i>
	<i>ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi</i>

لَلَّذِي بِبِكَّةٍ مُّبَارَكَةً - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
*Qur'ānu*

- *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-*  
*Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعٌ - *Lillāhi al-amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kecamatan Seunagan Timur.....	47
Gambar 2	Bukti Tertulis pada Praktik <i>Gala Umong</i> yang Masih Milik Bersama di Kecamatan Seunagan Timur .....	58




## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Seunagan Timur, 202 .....	48
Tabel 2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Seunagan Timur .....	50
Tabel 3	Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Seunagan Timur .....	51



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	75
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	76
Lampiran 3	Daftar Informan dan Responden .....	77
Lampiran 4	Protokol Wawancara .....	79
Lampiran 5	Dokumentasi .....	82



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA     KONSEP GADAI (<i>RAHN</i>) DAN <i>GALA UMONG</i> .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	18
B. Dasar Hukum Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	20
C. Rukun dan Syarat Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	24
D. Pengambilan Manfaat Barang Gadai .....	29
E. Berakhirnya Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	30
F. Tinjauan tentang <i>Gala Umong</i> .....	32
G. <i>Rahn/Gala</i> dan Pendapat Mazhab Syāfi‘ī.....	36
<b>BAB TIGA    PERSPEKTIF MAZHAB SYĀFI‘Ī TERHADAP <i>GALA UMONG</i> YANG MASIH MILIK BERSAMA DI KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA .....</b>	<b>39</b>
A. Profil Mazhab Syāfi‘ī.....	39
B. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Seunagan Timur.....	46
C. Deskripsi Praktik <i>Gala Umong</i> yang Masih Milik Bersama di Kecamatan Seunagan Timur .....	53

D. Analisis Praktik <i>Gala Umong</i> yang Masih Milik Bersama di Kecamatan Seunagan Timur dalam Perspektif Mazhab Syāfi‘ī.....	62
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw oleh Allah Swt. sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk membimbing seluruh kehidupan manusia hingga akhir zaman. Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia hingga akhirat. Islam selain mengatur umatnya tentang beribadah, namun Islam juga mengatur umatnya tentang hubungan antar sesama manusia. Islam mengatur kuat kaitan antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Segi muamalah merupakan aturan untuk manusia dalam berkehidupan sosial.

Muamalah adalah pertukaran barang atau sesuatu yang berguna dengan cara yang telah ditentukan, seperti sewa menyewa, gadai, jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Melalui bermuamalah seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu bentuk muamalah adalah gadai/*ar-rahn*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gadai diartikan meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, jika batas waktu telah sampai dan tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak pemberi pinjaman.<sup>1</sup> Secara bahasa gadai atau *ar-rahn* bermakna tetap dan kekal atau bisa juga diartikan sebagai pengekangan dan keharusan atau jaminan. Secara istilah menurut Sayyid Sabiq gadai adalah menjadikan barang berharga menurut syarak sebagai jaminan utang.<sup>2</sup> Dalam transaksi gadai, orang yang menerima pinjaman utang disebut *rahn*. Kemudian orang yang memberi

---

<sup>1</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 423.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 265.

pinjaman utang disebut *murtahin* dan barang yang dijadikan jaminan dalam gadai disebut *marhun*.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harga sebagai jaminan utang. Maka jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang. Sebenarnya tindakan si pemberi utang itu merupakan perbuatan kabajikan untuk menolong orang lain yang sedang dalam keadaan penting dan mendesak dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati pemberi pinjaman, maka pihak yang berutang memberikan suatu jaminan, bahwa uang tersebut akan dibayar lunas oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemberi utang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.<sup>4</sup>

Prinsip utama barang yang digunakan jadi pinjaman adalah barang yang diperoleh dari sumber yang baik dan sesuai dengan aturan syariah, artinya keberadaan barang tersebut bukan dari hasil riba, *garar* dan *maysir*. Jenis barang gadai yang dapat dijadikan agunan atau jaminan menurut syariat Islam yaitu jenis barang yang bergerak dan tidak bergerak. Dengan memenuhi syarat berikut; berharga menurut syarak, benda berwujud saat perjanjian dan benda tersebut diserahkan kepada *murtahin* seketika<sup>5</sup>

Salah satu barang yang tidak bergerak yang bisa menjadi barang jaminan dalam gadai adalah tanah. Menurut Soerjono Soekanto gadai tanah adalah jual gadai yang berarti perbuatan mengalihkan hak atas tanah secara terang dan tunai sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai kewajiban untuk menebus kembali tanahnya atau dalam istilah lain pengalihan hak atas tanah ini bersifat sementara. Gadai sawah adalah praktik meminjam sejumlah uang kepada orang lain dengan memberikan tanah sawah sebagai jaminan atas

---

<sup>3</sup>Sutedi Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 18.

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm. 265.

<sup>5</sup>Sutedi Adrian, *Hukum Gadai...*, hlm. 60.

pinjamannya dan pihak pemberi utang dapat memanfaatkan sawah dengan adanya kesepakatan sebelumnya.

Dalam masyarakat Aceh gadai lebih dikenal dengan sebutan *gala*. Sebagai daerah yang mempunyai sejarah yang gemilang Aceh merupakan suatu daerah yang memiliki peradaban terlebih sejak pertama Islam masuk melalui Pasai. Sejak dulu masyarakat Aceh telah melakukan praktik yang terkait dengan ekonomi. Jauh sebelum masa sekarang masyarakat Aceh telah mempraktikkan kegiatan ekonomi yang seperti konsep mudarabah, musyarakah, murabahah dan sebagainya. Praktik tersebut sering dilakukan dalam bidang pertanian dan peternakan.<sup>6</sup>

*Gala* merupakan suatu praktik ekonomi yang berkembang dalam masyarakat Aceh atau dalam ekonomi modern disebut gadai/*ar-rahn*. *Gala* merupakan suatu praktik pinjaman di mana seseorang memberikan tanah, emas, atau barang berharga lainnya kepada pemberi pinjaman untuk diberikan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang penting dan mendesak yang umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif harian.<sup>7</sup> *Gala umong* adalah praktik yang dilakukan penggadai dengan menyerahkan sawah kepada pemegang gadai untuk menerima sejumlah uang secara kontan atau emas dari pemegang gadai, dengan ketentuan penggadai tetap berhak menerima pengembalian sawahnya dengan jalan menebus kembali dari pemegang gadai.<sup>8</sup> Pada umumnya pihak penggadai adalah petani dan pihak penerima gadai adalah masyarakat yang memiliki penghasilan di atas rata-rata.

Seperti halnya di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, pada umumnya pekerjaan masyarakat adalah sebagai petani padi, sehingga

---

<sup>6</sup>Azharsyah Ibrahim, “*Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam*”. *Jurnal Ar-Raniry*, Vol. I, No. I, January-June 2012, hlm. 40.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

<sup>8</sup>Usman Boini, “*Gala Umong: Tradisi Gadai di Kecamatan Indrajaaya Kabupaten Pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan dan Usha Solutif terhadap Praktek Gadai yang Menyalahi Hukum Islam)*” (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 7.



sawah sudah menjadi salah satu sumber penghasilan penting untuk masyarakat. Banyak praktik ekonomi yang berhubungan dengan sawah terjadi di Kecamatan Seunagan Timur seperti jual beli padi atau jual beli tanah sawah, sewa menyewa tanah sawah sampai juga terjadi praktik gadai sawah atau praktik *gala umong* dalam penyebutan masyarakat setempat. Praktik *gala umong* yang terjadi di masyarakat Kecamatan tersebut sama halnya dengan praktik gadai pada umumnya yaitu penggadai (*rahin*) memberikan sawah atau barang gadai (*marhun*) kepada pemberi utang (*murtahin*) untuk menerima sejumlah uang atau emas dalam bentuk kontan dari pemberi utang tersebut.

Di Kecamatan Seunagan Timur ada dua tipe praktik gadai dilihat dari kepemilikan barang gadai (*marhun*) yang dilakukan oleh masyarakat, pertama, praktik gadai dengan menggadaikan sawah atas milik pribadi penggadai artinya barang gadai adalah milik penggadai seutuhnya. Kedua, praktik gadai dimana masyarakat menggadaikan barang bagian dari kepemilikan bersama atau barang milik bersama (*musya'*), artinya barang yang digadaikan tidak sepenuhnya milik penggadai, kasus ini dimana pihak penggadai menggadaikan tanah sawah warisan yang status pemilikannya masih dimiliki oleh beberapa orang yang masih bercampur dengan hak orang lain yang belum dibagikan.

Transaksi *gala umong* tersebut dimulai ketika kebutuhan mendesak ketika itu orang tua dari *rahin* meninggal dunia, pada umumnya di Kabupaten Nagan Raya setiap orang yang meninggal dunia nantinya akan diadakan kenduri dari hari 1-7, 10, 40 dan 100. Karena untuk kenduri itu butuh biaya sedangkan pada saat itu keluarga dari almarhum tidak mempunyai dana untuk biaya kenduri tersebut, maka salah seorang anak dari orang yang sudah meninggal dunia ini (termasuk *rahin*) kemudian meminjamkan dana dalam bentuk emas

kepada seseorang dengan menyerahkan sawah warisan yang mana kepemilikan sawah tersebut atas beberapa saudara dari *rahin*.<sup>9</sup>

Fenomena praktik *gala umong* dengan menggadaikan barang bagian dari kepemilikan bersama di Kecamatan Seunagan Timur tersebut menimbulkan masalah karena syarat mengikatnya akad gadai harus dipegang barang jaminannya oleh *murtahin*, maka pemegangan atas barang jaminan tersebut tidak dapat dilakukan jika barang jaminan terkait dengan hak orang lain seperti berserikat. Wahbah Az-Zuhaylī juga menjelaskan *al-marhun* harus *mufarrag*, *muhawwaz* dan *mutamayyiz* dikarenakan syarat mengikatnya akad *ar-rahn* adanya *al-qabḍu* (pemegangan terhadap *al-marhun*) maka *al-qabḍu* tersebut tidak dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang jadi penghalang seperti di atas.<sup>10</sup> Selanjutnya mayoritas ulama juga mengemukakan syarat suatu barang jaminan itu harus merupakan harta yang utuh artinya barang tersebut tidak terkait dengan hak orang lain, dan harus jelas dan tertentu.<sup>11</sup>

Namun, di sisi lain mazhab Syāfi'ī memberikan pendapat yang berbeda mengenai gadai barang bagian dari kepemilikan bersama tersebut, di dalam kitab *Al-Umm* dijelaskan bahwa boleh seseorang menggadaikan setengah dari tanahnya, setengah dari rumahnya, satu bagian dari beberapa bagian objek gadai secara *musya'* yang tidak dibagikan manakala semuanya diketahui ukurannya dan sebagian yang digadaikan darinya juga diketahui. Tidak berbeda antara jual beli dan gadai.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Syarimin, Pihak *Rahin* dalam Praktik *Gala Umong*, pada tanggal 1 Maret 2022 di Nagan Raya

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaylī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, jld. VI (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 138.

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm. 265.

<sup>12</sup>Imam Asy- Syāfi'ī, *Al-Umm*, alih bahasa Misbah, jld. VI (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 384.

Pendapat mazhab Syāfi‘ī terkait dengan menggadaikan barang bagian dari kepemilikan bersama di Kecamatan Seunagan Timur ini menarik untuk diakaji karena beberapa alasan:

1. Bahwa pendapat ulama mazhab Syāfi‘ī berbeda dengan pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama tidak membenarkan jenis gadai barang bagian dari kepemilikan bersama sebab barang gadai harus dikuasai, dibagi dan tidak bercampur dengan yang lain, sementara mazhab Syāfi‘ī membolehkannya.
2. Menarik untuk ditelaah lebih jauh apa sebenarnya yang menjadi alasan ulama mazhab Syāfi‘ī membolehkan gadai barang bagian dari kepemilikan bersama.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait menggadaikan barang bagian dari kepemilikan bersama *gala umong* di Kecamatan Seunagan Timur menurut mazhab Syāfi‘ī. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Praktik *Gala Umong* di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Menurut Mazhab Syāfi‘ī”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan sebagai beriku:

1. Bagaimana praktik *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana perspektif mazhab Syāfi‘ī terhadap praktik *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif mazhab Syāfi'ī terhadap praktik *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

### D. Penjelasan Istilah

Di bawah ini penulis akan menjelaskan makna dari beberapa istilah yang berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang peneliti maksud dalam penelitian ini. Penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Gadai (*Ar-Rahn*)

Gadai adalah suatu akad pinjam-meminjam dengan menjadikan suatu barang yang memiliki nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan utang dengan ketentuan apabila ada kesulitan dalam pelunasannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan sebagai jaminan itu. Barang jaminan dalam praktik gadai ada berupa benda bergerak dan juga berupa benda tidak bergerak, objek gadai yang tidak bergerak salah satunya adalah tanah. Gadai berupa benda tidak bergerak seperti inilah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu praktik gadai tanah sawah.

#### 2. *Gala Umong*

*Gala umong* terdiri dari dua kata yaitu *gala* dan *umong*. *Gala* artinya gadai sedangkan *umong* artinya sawah. *Gala umong* adalah praktik yang dilakukan penggadai dengan menyerahkan sawah kepada pemegang gadai untuk menerima sejumlah uang secara kontan atau emas dari pemegang gadai, dengan ketentuan penggadai tetap berhak menerima pengembalian sawahnya dengan jalan menebus kembali dari pemegang gadai.<sup>13</sup> Istilah *gala*

---

<sup>13</sup>Usman Boini, "*Gala Umong...*", hlm. 7.

*umong* di dalam penelitian ini adalah *gala umong* yang menggadaikan barang jaminan berupa tanah sawah yang status kepemilikannya masih bercampur dengan tanah sawah orang lain yang belum dibagikan secara tertentu.

### 3. Mazhab Syāfi‘ī

Mazhab Syāfi‘ī adalah mazhab fikih yang dicetus oleh Muhammad bin Idris Asy-Syāfi‘ī atau yang dikenal dengan nama Imam Syāfi‘ī. Mazhab ini lebih banyak dianut para masyarakat Mesir bawah, Arab Saudi sebelah barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, Malabar, Bahrain dan Hadramaut. Maksud istilah mazhab Syāfi‘ī dalam penelitian ini adalah sebagai sudut pandang hukum terkait praktik *gala umong* dengan menggadaikan barang yang masih milik bersama.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah rangkuman dari semua bahan bacaan yang pernah dibaca dan dianalisis melalui sumber bacaan dan penelitian-penelitian sebelumnya yang pada umumnya mempunyai kaitan dengan tema yang akan diteliti penulis. Yang berfungsi menghindari terjadinya pengulangan dan replika terhadap penelitian sebelumnya.

Penulis belum menemukan karya ilmiah yang meneliti tentang praktik *gala umong* (gadai sawah) dengan menggadaikan barang yang masih milik bersama menurut mazhab Syāfi‘ī baik dalam bentuk skripsi ataupun bentuk karya ilmiah lainnya. Namun karya ilmiah yang penulis temukan adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Usman Boini pada tahun 2017 berjudul “*Gala Umong: Tradisi Gadai di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan dan Usha Solutif terhadap Praktek Gadai yang Menyalahi Hukum Islam)*”. Permasalahan yang dikaji oleh Usman Boini pada praktik *gala umong* di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, tidak adanya penetapan jangka waktu masa gadai. Dalam pratik ini pemanfaatan barang gadai hanya

bisa dilakukan oleh pihak penerima gadai sehingga akan terjadi keuntungan yang besar bagi penerima gadai dikarenakan tidak ada batas waktu. Barang gadai tersebut tetap menjadi laba bagi penerima gadai apabila yang berutang tidak mampu menebus barangnya. Hal ini akan membuat pegadai atau penerima utang kehilangan hak atas barangnya.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie tidak sesuai dengan konsep *rahn* dalam *fiqh* muamalah. Karena *murtahin* tidak dibenarkan mengambil manfaat apapun terhadap *rahin* sedangkan praktik yang dilakukan masyarakat setempat pihak *murtahin* mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan. Dan belum ada usaha solutif terhadap praktik *gala umong* yang menyalahi aturan dalam Islam di Kecamatan Indrajaya karena praktik ini sudah menjadi hal lazim di masyarakat.<sup>15</sup>

Letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Usman Boini dan penulis adalah, penelitian Usman Boini mengkaji persepsi masyarakat terhadap praktik *gala umong* yang menyalahi hukum Islam dan usaha solutif. Yang jadi permasalahannya akibat tidak ada batasan waktu gadai sehingga merugikan pihak penggadai. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengkaji hukum menggadaikan barang yang masih milik bersama dalam praktik *gala umong* dalam perspektif mazhab Syāfi'ī. Permasalahannya karena terjadi praktik gadai yang menggadaikan barang yang masmilik bersama yang menyalahi prinsip gadai.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Safrizal yang berjudul "*Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*". Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini Safrizal mengatakan dalam praktik *gala umong* biasanya yang menerima pinjaman adalah golongan orang miskin sedangkan pemberi pinjaman kebanyakan dari golongan orang kaya.

---

<sup>14</sup>Usman Boini, "*Gala Umong...*", hlm. 6.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 58.

Sehingga transaksi ini tidak saling menguntungkan, padahal sebetulnya praktik gadai tujuannya saling tolong-menolong dan juga sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial. Bukanlah dijadikan sebagai tempat mencari keuntungan.<sup>16</sup> Hasil penelitian tersebut adalah praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie belum sesuai dengan syari'ah karena belum memenuhi rukun dan syarat gadai, yaitu tidak ada batasan waktu dengan jelas untuk pengembalian utang oleh *rahin* kepada *murtahin*. Dan praktik tersebut juga belum sesuai dengan akad *rahn* yaitu adanya pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* yang akan menjadikan si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Safrizal dan penulis sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum terhadap praktik *gala umong*. Perbedaannya penelitian penulis lebih khusus dan fokus pada satu pendapat hukum yaitu mengkaji hukum *gala umong* menurut mazhab Syāfi'ī sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Safrizal lebih bersifat umum yaitu mengkaji hukum *gala umong* menurut syari'ah.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Tri Nadhirotur Roifah yang berjudul “*Problematika Gadai Sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bindowoso dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Terdapat tiga hal menarik yang perlu dikaji dalam penelitian ini, antara lain; 1). Pada dasarnya jika sudah jatuh tempo masa pelunasan gadai, maka *rahin* harus melunasinya. Apabila sawah masih dalam keadaan belum panen maka *rahin* mengganti keuangan proses penggarapan yang dilakukan *murtahin* mulai biaya bibit sampai biaya penggarapan. Namun, tidak semua berjalan seperti itu, kadang *rahin* harus

---

<sup>16</sup>Safrizal, “Praktek *Gala Umong* (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 2, Februari 2016, hlm. 233.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 249.

menunggu hasil panen walaupun sudah melunasi pada tempo waktu yang telah disepakati. 2). *Murtahin* bisa mengalihkan barang jaminan gadai milik *rahin* kepada orang (pihak ketiga). Praktik ini terkadang tidak sepengetahuan *rahin*. 3). Ketika jatuh tempo pelunasan sedangkan *rahin* belum bisa melunasi utangnya ada yang meminta uang tambahan kepada *murtahin*. Dan pada saat jatuh tempo pelunasan *rahin* belum bisa melunasinya yang akhirnya menjual tanahnya kepada *murtahin*.<sup>18</sup> Hasil penelitian tersebut adalah gadai sawah di Kecamatan Tamanan sudah memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian akad dalam hal ini rukun dan syaratnya yang disepakati oleh *rahin* dan *murtahin*. Pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* atas izin *rahin* terdapat unsur riba.<sup>19</sup>

Letak perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Tri Nadhirotur Roifah dengan penulis yaitu, Tri Nadhirotur Roifah mengkaji permasalahan dalam gadai sawah dengan meninjau dari aspek Hukum Ekonomi Syari'ah sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengkaji praktik *gala umong* atau gadai sawah dengan menggadaikan barang yang masih milik bersama ditinjau dari pendapat mazhab Syāfi'ī.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh M. Rizqan Finan yang berjudul "*Pemanfaatan Jaminan oleh Rahin dengan Syarat Pembayaran Sewa kepada Murtahin dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syāfi'ī*". Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah adanya praktik gadai baru di Meunasah Meucat tersebut di mana *rahin* diberi wewenang oleh *murtahin* untuk mengelola tanahnya yang dijadikan jaminan gadai. Tetapi *rahin* juga harus memberikan sekian persen dari hasil panen sawah yang dikelolanya atau juga disebut bayar sewa kepada *murtahin* selama masa *gala* tersebut masih berlangsung. Jika

---

<sup>18</sup>Tri Nadhirotur Roifah, "Problematika Gadai Sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, June 2019, hlm. 7.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 28.



dilihat lebih dalam, praktik seperti ini akan menguntungkan *murtahin* dan sebaliknya memberatkan *rahin*. Dengan pembayaran sewa tersebut akan menyebabkan penghasilan *rahin* berkurang. Yang seharusnya hasil panen tersebut bisa digunakan *rahin* untuk memenuhi kebutuhan hariannya dan juga untuk melunasi utangnya dengan *murtahin*.<sup>20</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam mazhab Syāfi'ī mengatakan bahwa *rahin* boleh memanfaatkan barang jaminan selama tidak merugikan *murtahin*. Adapun mengenai pembayaran sewa oleh *rahin* kepada *murtahin* dalam mazhab Syāfi'ī menyebutkan bahwa pembayaran sewa tersebut tidak sah.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Rizqan Finan dan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji praktik *gala umong* atau gadai sawah dengan perspektif mazhab Syāfi'ī. Namun ada perbedaannya, M. Rizqan Finan fokus kajiannya pada praktik pembayaran sewa oleh *rahin* kepada *murtahin* sedangkan penelitian penulis fokus pada praktik menggadaikan barang yang masih milik bersama.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan adanya metode sebagai asas, metode yang digunakan penulis akan mempengaruhi mutu sebuah penelitian. Metode merupakan cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan, metode merupakan suatu cara yang yang di dalamnya terdapat sistem yang berperan supaya tercapai suatu tujuan tertentu. Agar tercapai suatu tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penyusunan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan suatu yang sangat penting, peneliti mampu mendapatkan data

---

<sup>20</sup>M. Rizqan Finan, "Pemanfaatan Jaminan oleh Rahin dengan Syarat Pembayaran Sewa kepada Murtahin dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi'i)" (Skripsi), Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017, hlm. 5.

yang valid yang akan menjadi suatu riset yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang membentuk data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau berupa lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis akan meneliti dan menjelaskan bagaimana praktik *gala umong* yang masih milik bersama dan memaparkan pandangan mazhab Syāfi'ī mengenai menggadaikan barang yang masih milik bersama dalam praktik *gala umong*.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif, dengan mengemukakan fakta-fakta yang terjadi pada praktik *gala umong* dengan menggadaikan barang bagian dari kepemilikan bersama yang dilakukan oleh *rahin* sebagai penggadai dan *murtahin* sebagai penerima gadai yang dapat dicermati sehingga menemukan kebenaran dalam perspektif mazhab Syāfi'ī terhadap para pihak yang terkait dalam transaksi.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat yang berkenaan dengan fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang dialami. Kemudian penelitian akan menarik kesimpulan secara deduktif.<sup>22</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, penjelasannya sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh pada sumbernya, baik dari hasil wawancara, observasi, maupun laporan dalam

---

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 4.

<sup>22</sup>Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis? Edisi 4*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 12.

bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.<sup>23</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu data dari informan dan responden yang terkait dengan tema penelitian yaitu pihak *rahin*, pihak *murtahin*, pihak aparaturn Kecamatan Seunagan Timur serta pihak Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.<sup>24</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu semua bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, kitab dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tema penelitian yang akan penulis lakukan yaitu praktik *gala umong* yang masih milik bersama dalam perspektif mazhab Syāfi'ī.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data maka penulis menggunakan teknik berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data komunikasi verbal atau memerlukan kesediaan responden. Pengumpulan data disini dengan cara interaksi langsung berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam pengumpulan data ini penulis mewawancarai pihak-piha yang terkait. Pertama, informan yakni pihak *rahin* yang terdiri dari 3 orang dan pihak *murtahin* yang terdiri dari 3 orang. Kedua, responden yakni pihak aparaturn Kecamatan Seunagan Timur yang terdiri dari 1 orang dan pihak

---

<sup>23</sup>Bagong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 166.

<sup>24</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 15.

Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari 2 orang.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini ialah sebagai pelengkap dari metode wawancara. Studi dokumentasi merupakan proses mengumpulkan dokumen dan data yang dibutuhkan dalam permasalahan penelitian kemudian diuraikan sehingga dapat mendukung dan menguatkan pembuktian dalam sebuah kejadian. Hasil sebuah observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya jika ada data dokumen yang menyangkut dengan fokus penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dokumen yang menyangkut dengan tema penelitian yaitu praktik *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data diperlukan agar penelitian mudah tersusun dan mudah dipahami, penulis menggunakan alat telepon seluler dan alat tulis seperti buku, pulpen dan sebagainya untuk alat perekam dan pencatat informasi dari wawancara yang berkaitan dengan topik permasalahan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode penguraian atau pemecahan keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil.<sup>26</sup> Setelah data terkumpul selanjutnya penulis mengolah data dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang merupakan suatu gambaran dengan penjelasan secara logis dan sistematis, kemudian diambil kesimpulan. Adapun proses analisis dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang praktik *gala umong* yang dilakukan

---

<sup>25</sup>Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT. Indeks, 2012), hlm. 45.

<sup>26</sup>Susiadi, *Pengantar Metodolog Riset Sosial*, Cet.7, (Bandung: CV, Mandar Maju, 1996), hlm. 127.

*rahn* dan *murtahin* apakah mengandung kebenaran atau tidak dalam perspektif mazhab Syāfi'ī.

## 7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini antara lain berdasarkan Al-Qur'an dan terjemahan, buku-buku Hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry revisi tahun 2019 dan kamus istilah *Uṣul Fiqh*.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini dipergunakan sistematika pembahasan agar memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan, skripsi ini terdiri dari empat bab dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain, seperti penulis sebutkan di bawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua memuat uraian tentang konsep gadai (*rahn*) dan *gala umong*, yang memuat; pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai (*rahn*), rukun dan syarat gadai (*rahn*), pengambilan manfaat barang gadai, berakhirnya gadai (*rahn*), tinjauan tentang *gala umong*, dan *rahn/gala* dan pendapat mazhab Syāfi'ī.

Bab tiga pembahasannya tentang perspektif mazhab Syāfi'ī terhadap *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, Meliputi; profil mazhab Syāfi'ī, gambaran umum masyarakat Kecamatan Seunagan Timur, deskripsi praktik *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur dan analisis praktik *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur dalam perspektif mazhab Syāfi'ī.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan dari isi skripsi dan diajukan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



## **BAB DUA**

### **KONSEP GADAI (*RAHN*) DAN *GALA UMONG***

#### **A. Pengertian Gadai (*Rahn*)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gadai diartikan meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, jika batas waktu telah sampai dan tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak pemberi pinjaman.<sup>27</sup> Dalam istilah *fiqh* gadai disebut dengan *ar-rahn*, yang artinya menahan salah satu barang milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman. Harta atau barang yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomis. *Rahn* bisa diartikan sebagai jaminan utang atau gadai.<sup>28</sup>

Menurut bahasa *ar-rahn* adalah *Asubūtu wā Dawāmu* artinya tetap dan kekal, atau juga berarti *Al-Habsu wā Luzūmu* yang berarti pengekangan dan keharusan atau bisa diartikan sebagai jaminan.

Adapun pengertian gadai atau *rahn* secara istilah para ulama *fiqh* memberikan definisi sebagai berikut:

1. Sayid Sabiq mengatakan *ar-rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harga menurut syara' sebagai jaminan utang.
2. Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a menurutnya *ar-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.
3. Masifuq Zuhdi berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
4. Nasrun Haroen berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang dapat dijadikan

---

<sup>27</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 423.

<sup>28</sup>Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Darussalam: Sahifah, 2018), hlm. 165.

sebagai pelunasan hak (piutang) tersebut, baik keseluruhannya maupun sebagiannya.<sup>29</sup>

Pengertian gadai dalam *fiqh* berbeda dengan pengertian gadai dalam hukum positif Indonesia, hal ini karena istilah gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian yang terdapat dalam KUH Perdata pasal 1150 yaitu gadai suatu hak yang diperoleh yang berpiutang atas barang yang bergerak yang diserahkan oleh yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya sebagai suatu jaminan dan memberikan wewenang terhadap yang berpiutang untuk mendapat pembayaran dari barang tersebut dengan didahulukan dari orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.<sup>30</sup>

Sementara ulama mazhab mendefinisikan istilah *rahn* sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Mazhab Māliki, *rahn* merupakan suatu barang atau harta yang dijamin oleh pemilknya sebagai jaminan atas utang bersifat mengikat. Menurutnya, harta tidak hanya berbentuk materi akan tetapi juga berupa manfaat. Penyerahan harta tersebut tidak secara aktual melainkan bisa secara hukum. Misalnya, menyerahkan sawah sebagai jaminan utang. Maka yang diserahkan adalah sertifikat sawah tersebut.
2. Mazhab Ḥanāfi, *rahn* adalah menjadikan suatu barang atau harta sebagai jaminan atas hak piutang yang mungkin menjadi sebagai pelunasan hak piutang itu, baik seluruhnya atau sebagiannya.
3. Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Ḥanbali, *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang yang dapat menjadi pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak dapat melunaskan utangnya. Menurut mazhab ini

---

<sup>29</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm. 265.

<sup>30</sup>Naniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet 5, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 290.

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 286.



harta atau barang tersebut hanya berbentuk materi saja tidak termasuk manfaatnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil intisari bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang atau harta yang memiliki nilai ekonomi sebagai jaminan atas utang yang bersifat mengikat, dengan ketentuan harta tersebut dapat dijadikan sebagai pelunasan utang apabila yang berutang tidak bisa melunasi utangnya.

## B. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Sistem utang piutang dalam praktik gadai (*rahn*) dan *gala umong* diperbolehkan dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa gadai hukumnya boleh, baik dalam perjalanan maupun saat menetap. Adapun landasan hukum diperbolehkan praktik gadai adalah:

### 1. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar dalam membangun konsep gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٣٨٢﴾

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah[2]: 283).

Ayat di atas diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw ketika pertama kali beliau datang ke Madinah, penduduk asli biasa menyewakan kebun mereka selama satu, dua tau tiga tahun. Maka dari itu Rasulullah Saw

bersabda: “Barangsiapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula”. Berkaitan dengan hal tersebut Allah Swt. menurunkan ayat ke 283 sebagai perintah bagi mereka jika melakukan utang-piutang atau bermuamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini menjaga agar tidak ada sengketa di masa yang akan datang.<sup>32</sup>

Ayat tersebut membolehkan menyerahkan barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan sebutan gadai, walaupun ayat ini berhubungan dengan perjalanan Nabi Muhammad Saw yang pernah menggadaikan perisai kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu Rasulullah Saw berada di Madinah. Dengan demikian penyebutan “Dalam perjalanan” dikarenakan seringnya tidak ditemukan seorang penulis dalam perjalanan.<sup>33</sup>

Para ulama sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan tetapi tidak wajib, karena gadai hanya bersifat jaminan saja ketika kedua belah pihak tidak saling percaya. Potongan ayat *Farihānun Maqbuḍah* pada surah Al-Baqarah ayat 283 tersebut adalah bentuk *irsyad* (anjuran baik) saja kepada orang beriman, sebab dilanjutkan ayat itu dinyatakan “Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)”. (QS. Al-Baqarah[2]: 283).<sup>34</sup>

## 2. Hadis

Terdapat juga beberapa hadis nabi yang menjadi sumber hukum akad *ar-rahn*. Sebagaimana dikisahkan *Ummul Mukminin* Aisyah r.a. ketika Rasulullah melakukan gadai, dan Nabi bersabda:

---

<sup>32</sup>Abdullah bin 'Abdul Rahman, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syāfi'ī, 2012), hlm. 726.

<sup>33</sup>M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 739.

<sup>34</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm. 266.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi Saw membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. Al-Bukhārī No.2513 dan Muslim No. 1603).<sup>35</sup>

Bedasarkan hadis tersebut sudah jelas bahwa di masa Rasulullah Saw gadai telah dipraktikkan secara lazim, hadis tersebut juga menegaskan bahwa Rasulullah Saw pernah melakukan utang-piutang dengan menjadikan baju besi beliau sebagai bentuk jaminan dalam utang-piutang itu yang mungkin berfungsi sebagai alat pelunasan utang apabila yang berutang tidak bisa melunasi utangnya.

### 3. *Ijma'*

Adapun dalil *ijma'* merupakan kesepakatan jumbuh ulama mengenai diperbolehkan praktik gadai. Adapun *Al-Kafālah* dan pengukuhan utang dengan menuliskan atau mempersaksikannya saja, maka kemaslahatan kepada pihak yang berpiutang tidak sekuat jaminan kemaslahatan yang didapatkan di praktik gadai. Sebab, gadai adalah pengukuhan dan penjaminan utang dengan barang dimana barang tersebut dipegang langsung oleh pihak yang berpiutang, dan ia akan lebih mudah mendapatkan pembayaran utang itu dari penjualan barang jaminan yang ia pegang dengan izin dari hakim atau pemilik barang tersebut. selain itu akad gadai juga memeberikan kemaslahatan bagi pihak yang berutang atau penggadai sebab dirinya langsung mendapatkan sesuatu (utang) dengan tunai, atau ia bisa menanguhkan harga penebusan barang yang ia beli dengan menyerahkan

<sup>35</sup>Al-Munzirī, *Ringkasan Sahih Muslim*, cet. 2, (Bandung: Jabal, 2013, No. 970), hlm. 372.

suatu barang miliknya kepada penjual sebagai barang gadai. Maka dari itu, akad gadai memeberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.<sup>36</sup>

Kesepakatan ulama di Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa tentang gadai, yaitu fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III2002 tanggal 26 Juni 2002 dengan pernyataan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.<sup>37</sup>

Dari beberapa dalil di atas baik Al-Qur'an, hadis maupun *ijma'* para ulama dapat disimpulkan bahwa gadai adalah akad yang dibolehkan dalam Islam. Adapun hukumnya adalah *ja'iz* (boleh) dan bukan sesuatu yang wajib menurut kesepakatan ulama. Sebab *ar-rahn* adalah jaminan utang karenanya tidak wajib seperti halnya *kafālah* yang juga tidak wajib.<sup>38</sup> Gadai dibolehkan di dalam perjalanan dan ketika menetap, berbeda dengan pendapat Mujahid dan Zāhiriyyah. Sebab pensyariatan *rahn* dijelaskan Sunnah secara mutlak, baik di perjalanan maupun saat menetap. Penyebutan *as-safar* (jika kalian dalam perjalanan) pada surah al-Baqarah di atas bukan lah suatu syarat tetapi hanya berdasarkan hal kebiasaan yang sering terjadi saja. karena zaman dulu sulit ditemukan seorang juru tulis ditengah perjalanan. Oleh karena itu maksud ayat di atas hanya mengarahkan manusia kepada sebuah *wasīqah* yang mudah bagi mereka saat mereka melakukan utang atau transaksi tidak tunai sedangkan mereka tidak menemukan seorang penulis ketika ditengah perjalanan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Wahbah Az-Zuhaylī, *Fiqh islam...*, hlm. 110.

<sup>37</sup>Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasioanal*, Ed.2, (DSN dan BI, Tahun 2003), hlm. 155.

<sup>38</sup>Wahbah Az-Zuhaylī, *Fiqh Islam...*, hlm. 117.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 109.

### C. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Dalam sebuah akad gadai tak terlepas dari rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi. Rukun merupakan suatu yang harus dipenuhi supaya sah suatu pekerjaan. Sementara syarat adalah sebuah ketentuan atau petunjuk yang harus dilakukan. Gadai memiliki beberapa rukun dan syarat antara lain:

#### 1. Rukun Gadai (*Rahn*)

Para ulama dalam menjelaskan rukun *rahn* menjelaskan ada empat yaitu: ada dua orang yang berakad (*aqidain*) yaitu pihak yang berutang (*rahin*) dan pihak yang berpiutang (*murtahin*, selanjutnya barang yang sebagai jaminan utang (*marhun*), kemudian utang (*marhun bih*), dan terakhir lafal ijab dan kabul (*sigat*).<sup>40</sup> Adapun menurut ulama Hanafiyyah bahwa rukun *rahn* itu hanya sebatas ijab dan kabul saja. Selain itu, ulama Hanafiyyah juga berpendapat bahwa akad *rahn* akan sempurna dan mengikat maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh yang berpiutang. Sementara kedua pihak yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), barang jaminan (*marhun*) serta utang (*marhun bih*) menurut mereka hanya menjadi syarat-syarat *rahn*, bukan lah rukunnya.<sup>41</sup>

Walaupun ada perbedaan pendapat dikalangan ulama perihal rukun dan syarat *rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *rahn* ada empat antara lain:<sup>42</sup>

- a. Dua orang yang berakad (*rahin dan murtahin*)
- b. Lafal ijab dan kabul (*sigat*)
- c. Utang (*marhun bih*)
- d. Barang yang dijadikan jaminan utang (*marhun*)

<sup>40</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 193.

<sup>41</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm. 267.

<sup>42</sup>*Ibid...*, hlm. 266-267.

## 2. Syarat Gadai (*Rahn*)

Adapun syarat-syarat *rahn* para ulama *fiqh* menyimpulkan berdasarkan rukun *rahn* itu sendiri. Berikut merupakan syarat-syarat *ar-rahn* antara lain:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (*rahin dan murtahin*)

Syarat orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Menurut para ulama, kecakapan bertindak hukum ialah orang yang telah balig serta berakal. Namun, ulama mazhab Ḥanafiyah mengatakan bahwa balig tidak menjadi syarat bagi pihak yang berakad, tetapi sebatas berakal saja. maka dari itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* sah melakukan akad *rahn* asalkan ada persetujuan dari walinya.<sup>43</sup>

Menurut mazhab Ḥanafiyah, syarat orang yang berakad adalah *al-ahliyyah* (memiliki kelayakan serta kompetensi melakukan akad), *al-ahliyyah* yang dimaksud adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan serta kepetensi melakukan jual beli), artinya setiap orang yang sah dalam melakukan transaksi jual beli maka sah pula melakukan transaksi *ar-rahn*. Sebab *ar-rahn* adalah sebuah tindakan yang berhubungan dengan harta seperti jual beli. Maka setiap orang yang melakukan akad *rahn* harus memenuhi syarat akad jual beli, maka menurut mazhab Ḥanafiyah disyaratkan dalam akad *rahn* ialah harus berakal serta *mumayyiz*.<sup>44</sup>

- b. Syarat yang berkaitan dengan lafal ijab dan kabul (*sigat*)

*Sigat* merupakan pernyataan atas akad gadai yang dapat dilafalkan secara tertulis maupun secara lisan yang penting mengandung

---

<sup>43</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm. 267.

<sup>44</sup>Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam...*, hlm. 113.

maksud adanya perjanjian gadai diantara kedua belah pihak.<sup>45</sup> Ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu serta tidak boleh disandarkan kepada masa yang akan datang. Karena akad *rahn* memiliki kesamaan dengan akad jual beli dilihat dari hal membayar dan memperoleh pembayaran utang pada akad *rahn*. Maka akad *rahn* tidak boleh disandarkan dengan masa yang akan datang, tidak sah akad *rahn* jika disandarkan pada waktu yang akan datang. Sebagaimana akad jual beli. Jadi, apabila akad *rahn* dibarengi dengan syarat fasid (rusak/batal) maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.<sup>46</sup>

Sedangkan jumhur ulama membolehkan syarat pada akad *rahn* asalkan bukan syarat yang terlarang. Ulama Syāfi'iyah, Mālikiyyah, dan Ḥanābilah berpendapat apabila syarat tersebut mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut diperbolehkan akan tetapi jika syarat tersebut bertentangan dengan yang dikehendaki akad *rahn* maka syarat itu batal. Contoh syarat yang diperbolehkan, untuk sah akada *rahn* itu para pihak yang berpiutang meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang para saksi.<sup>47</sup>

c. Syarat yang terkait dengan Utang (*marhun bih*)

Ulama Ḥanafiyah berpendapat syarat utang dalam akad gadai sebagai berikut:

- 1) *Marhun bih* merupakan hak yang harus kembalikan kepada pemiliknya, maksudnya adalah utang yang ditanggung yaitu utang yang harus dibayarkan oleh *rahin* kepada *murtahin*.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan: Fakultas Syariah, USU, 2020), hlm. 70.

<sup>46</sup>Wahbah Az-Zuhaylī, *Fiqih Islam...*, hlm. 118.

<sup>47</sup>Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih...*, hlm. 70.

<sup>48</sup>Wahbah Az-Zuhaylī, *Fiqih Islam...*, hlm. 123.

- 2) *Marhun bih* merupakan utang yang mungkin dibayarkan dari marhun (barang yang dijadikan jaminan), apabila utang tidak mungkin dibayarkan dari *marhun* maka akad *rahn* tidak sah.<sup>49</sup>
- 3) Hak *marhun bih* harus jelas, seandainya ada seseorang mempunyai dua utang kepada orang lain kemudian ia menyerahkan barang sebagai jaminan untuk salah satu dari dua utang tersebut dengan tanpa menyebutkan untuk utang yang mana, maka gadainya tidak sah.<sup>50</sup>

Ulama Syāfi'iyah dan Ḥanābilah juga menyusun beberapa syarat *marhun bih* dalam akad *rahn* antara lain:

- 1) *Marhun bih* merupakan utang yang wajib dan tetap.
- 2) *Merhun bih* bersifat mengikat baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
- 3) *Marhun bih* harus jelas, dan ditentukan kadar dan sifatnya bagi kedua belah pihak, apabila tidak tidak yang demikian maka akad *rahn* tidak sah.<sup>51</sup>

Sementara ulama Mālikiyyah berpendapat mengenai syarat *marhun bih* pada dasarnya hampir serupa dengan pendapat ulama Syāfi'ī Syāfi'iyah dan Ḥanābilah, yaitu *marhun bih* harus berupa utang dalam tanggungan dan utang tersebut harus sudah tetap dan mengikat.<sup>52</sup>

d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan utang (*marhun*)

Jumhur ulama menyepakati bahwa syarat-syarat *marhun* sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya setiap barang yang sah

---

<sup>49</sup>*Ibid...*, hlm. 129.

<sup>50</sup>*Ibid...*, hlm. 130.

<sup>51</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, hlm. 295-296.

<sup>52</sup>Wahbah Az-Zuḥaylī, *Fiqih Islam...*, hlm. 132-133.



diperjualbelikan maka sah pula digadaikan. Menurut ulama Ḥanafiyah syarat syarat *marhun* adalah sebagai berikut:

- 1) Barang gadai harus bisa dijual, barang yang digadaikan harus ada saat terjadi akad dan mungkin untuk diserahkan. Maka tidak sah gadai apabila barang nya tidak ada waktu akad.
- 2) Barang gadai harus berupa *māl* (harta), maka dari itu tidak sah menggadaikan barang yang tak bernilai.
- 3) Barang gadai harus *hāl mutaqaawwin*, yakni barang yang bisa diambil manfaatnya menurut *syara'*, sehingga mungkin dapat digunakan untuk membayar utang yang ada dari barang tersebut.
- 4) Barang gadai harus diketahui (jelas), sebagaimana halnya barang dalam jual beli.
- 5) Barang gadai harus milik si *rahin*, maka tidak sah hukumnya menggadaikan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya.
- 6) Barang gadai harus kosong, yakni terlepas hak *rahin* dari barang tersebut, oleh karena itu tidak sah hukumnya menggadaikan pohon kurma saja tanpa menyertakan buahnya.
- 7) Barang gadai harus harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buah saja tanpa mengikutsertakan pohonnya, sebab tidak mungkin menguasai buah tanpa menguasai pohonnya.
- 8) Barang gadai harus terpisah hak kepemilikannya dari orang lain, yakni bukanlah milik bersama, Namun pendapat Ulama Mālikiyyah, Syāfi'iyyah dan Hanābilah, bahwa barang yang milik bersama boleh digadaikan.<sup>53</sup>

Selain syarat-syarat yang tersebut di atas, para ulama *fiqh* sepakat bahwa akad *rahn* baru bisa sempurna jika barang yang dijadikan objek

---

<sup>53</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 254.

gadai secara hukum telah berada ditangan penerima gadai dan uang yang dijadikan utang telah diterima penggadai. Seandainya barang jaminan itu berupa benda yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak mesti rumah atau tanah tersebut diserahkan, tapi cukup diserahkan sertifikat dari barang tersebut saja. Ulama menyebutkan syarat ini dengan *qabḍ al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh penerima gadai). Syarat ini penting karena dalam surah Al-Baqarah ayat 283 disebutkan “Barang jaminan itu dipegang/dikuasai (secara hukum)” dengan demikian utang yang terkait dengan barang jaminan, apabila utang tersebut tidak dapat dibayar, maka barang jaminan itu dijual untuk melunasi utangnya. Apabila ada kelebihan uang pada penjualan barang jaminan tersebut maka wajib dikembalikan kepada penggadai.<sup>54</sup>

#### **D. Pengambilan Manfaat Barang Gadai**

Dalam hal penentuan siapa yang berhak memanfaatkan barang gadai ada perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih, berikut penjelasannya:

1. Pengambilan manfaat barang gadai oleh *rahin* (penggadai)
  - a. Ulama Ḥanafiyah mengatakan *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali ada izin dari *murtahin* begitu pula sebaliknya, karena barang gadai tetap dipegang oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat ulama Ḥanābilah karena pada dasarnya manfaat barang gadaian adalah bagian dari gadai.
  - b. Ulama Syāfi‘iyah berpendapat sebaliknya yaitu *rahin* dibolehkan memanfaatkan barang gadai jika tidak menyebabkan nilai dari barang gadai berkurang, dan tanpa harus mendapat izin dari *murtahin* seperti menempti dan mengendarainya, tetapi jika mengakibatkan

---

<sup>54</sup>Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbaini, *Mugni Al-Muhtaj Ila Ma’rifah Ma’ani Alfazh Al-Minhaj*, juz II, cet. 2, (Bairut: Dar Al-Khatib Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 159.

penyusutan pada barang gadai seperti mengolah sawah atau kebun, maka *rahin* harus mendapat izin terlebih dahulu dari *murtahin*.

2. Pengambilan manfaat barang gadai oleh *murtahin* (penerima gadai)
  - a. Ulama Ḥanafiyah mengatakan barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, karena ia hanya boleh menguasai tidak dengan memanfaatkannya. Namun sebagian dari ulama Ḥanafiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai jika *rahin* mengizinkannya, akan tetapi sebagian yang lain tidak membolehkannya walaupun ada izin, bahkan mengatakannya sebagai riba. Apabila ketika akad disyaratkan untuk memanfaatkannya itu termasuk riba.
  - b. Ulama Mālikiyah membolehkan barang gadai dimanfaatkan oleh *murtahin*, jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan waktu akad, adapun barang gadai tersebut adalah barang gadai yang dapat diperjual belikan dan ditentukan waktu dengan jelas begitu juga ulama Syāfi‘iyah.
  - c. Ulama Ḥanābilah mengatakan *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai hanya barang gadai yang berupa hewan atau kendaraan seperti mengendarai dan mengambil susunya sekedar sebagai ganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Adapun barang gadai selain itu tidak dibolehkan *murtahin* memanfaatkannya.<sup>55</sup>

#### **E. Berakhirnya Gadai (*Rahn*)**

Akad gadai selesai dan berakhir dengan beberapa hal antara lain:

1. Diserhakkannya barang gadai kepada pemiliknya, menurut jumhur ulama akad gadai berakhir setelah barang gadai dikembalikan kepada pemiliknya, sebab barang gadai merupakan jaminan penguat utang jika

---

<sup>55</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm. 269-270.

barang gadai dikembalikan kepada pemiliknya maka tidak ada lagi yang menjadi jaminan penguat utang itu.

2. Lunasnya seluruh utang yang ada, apabila pihak penggadai melunasi semua utang maka otomatis akad gadai berakhir.
3. Barang gadai dijual secara terpaksa oleh penggadai atas perintah hakim atau dilakukan oleh hakim seandainya pihak penggadai menolak untuk menjual barang gadai, apabila barang gadai dijual dan seluruh utang yang ada terlunasi dengan hasil penjualan barang gadai tersebut maka akad gadaipun selesai dan berakhir.
4. Terbebasnya penggadai dari utang yang ada walau dengan cara apapun, walaupun dengan akad *hawālah*, dan seandainya pihak penerima gadai menerima barang gadai lain yang menggantikan barang gadai pertama, maka *marhun* dianggap telah terlunasi.
5. Dibatalkannya akad *rahn* dari pihak penerima gadai, walaupun pembatalannya dari satu pihak karena dalam akad *rahn* si pihak penerima gadai bersifat tidak mengikat, sedangkan pihak penggadai bersifat mengikat oleh karena itu akad gadai berakhir ketika pihak penerima gadai membatalkan akad.
6. Menurut pendapat ulama Mālikiyyah akad *rahn* batal sebelum terjadi penyerahan barang gadai kepada pihak penerima gadai namun pihak penggadai meninggal dunia atau pailit, atau yang berpiutang lainnya selain pihak penerima gadai menagih utang mereka kepada si penggadai, atau mereka melaporkan perkara si penggadai kepada hakim supaya menetapkan status larangan men-*taṣaruf*-kan harta untuk si penggadai, atau pihak penggadai sakit atau gila sehingga tidak sembuh sampai ia meninggal.

7. Binasanya barang gadai, apabila barang gadai binasa maka tidak ada yang menjadi tanggungan dalam akad gadai kecuali terjadi kelalaian dari pihak penerima gadai.
8. Terjadi pen-*taşaruf*-an terhadap barang gadai dengan menjual, menghibah dan mendedekahkannya, akad gadai akan berakhir jika salah satu pihak menjual, menghibah dan mendedekahkan barang gadai kepada orang lain dengan izin pihak satu lagi.

#### **F. Tinjauan tentang *Gala Umong***

Dalam masyarakat Aceh, terdapat sejumlah kegiatan ekonomi yang sudah lazim dipraktikkan sejak dulu, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sebutan *gala* sudah menjadi istilah yang familiar. *Gala* adalah suatu praktik ekonomi yang ada dan dikenal dalam masyarakat Aceh dengan bentuk yang hampir serupa dengan praktik gadai dalam perekonomian modern.<sup>56</sup> Pola *gala* secara umum merupakan adat dalam ekonomi di Aceh yang telah dilakukan secara turun temurun sejak abad ke-18 sampai saat ini.<sup>57</sup> *Gala* adalah bentuk transaksi adat masyarakat Aceh, *Gala* yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh memiliki nilai-nilai dan konsep kebersamaan serta tolong-menolong antar sesama manusia (*ḥablumminannas*) dan mengharapkan rida dari Allah Swt. (*ḥablumminallah*).

*Gala* merupakan perjanjian pinjam-meminjam antara pihak yang berutang (pemberi *gala*) dengan pihak yang berpiutang (penerima *gala*) untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang mendesak dalam kehidupan sehari-hari. Mekanisme perjanjian *gala* apabila para pihak telah sepakat dalam perjanjian *gala*, maka pihak yang berutang menyerahkan hak pakai atas objek *gala* sebagai jaminan kepada pihak berpiutang, sedangkan pihak yang berpiutang

---

<sup>56</sup>Azharsyah Ibrahim, "*Gala dan Rahn*...", hlm. 41.

<sup>57</sup>Ikhsan Fajri, dkk, "*Gala (Gadai Tradisional) Sebagai Solusi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*" *Seminar Nasional USM*, Vol. 1, Oktober 2017, hlm. 306.

memberikan sejumlah uang secara tunai kepada pihak yang berutang sesuai perjanjian.<sup>58</sup>

Adat *gala* ini lebih umum dipraktikkan dalam bidang pertanian terutama pada tanah sawah dengan sebutan *gala umong* (gadai sawah). *Gala umong* terdiri dari dua kata yaitu *gala* dan *umong*. *Gala* artinya gadai sedangkan *umong* artinya sawah. *Gala umong* adalah praktik yang dilakukan penggadai dengan menyerahkan sawah kepada pemegang gadai untuk menerima sejumlah uang secara kontan atau emas dari pemegang gadai, dengan ketentuan penggadai tetap berhak menerima pengembalian sawahnya dengan jalan menebus kembali dari pemegang gadai.<sup>59</sup> *Gala* adalah praktik yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak yang mempunyai sebidang sawah produktif yang sedang membutuhkan sejumlah dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana, kontrak baru terjadi ketika kedua belah pihak bersedia menggadaikan perikatan *gala*. Kontrak bisa dilakukan oleh dua pihak saja atau bisa melibatkan pihak ketiga sebagai saksi, pada umumnya praktik *gala* yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai ikatan keluarga tidak membutuhkan pihak ketiga (saksi).<sup>60</sup>

Istilah *gala umong* menunjukkan suatu praktik perjanjian yang menjadikan tanah sawah sebagai objek jaminan. Awalnya praktik ini tidak dilakukan secara tertulis namun seiring berjalan waktu mulai dilakukan perjanjian secara tertulis namun tanpa ada ketentuan jangka waktu berakhirnya perjanjian.<sup>61</sup> *Gala* yang dipraktikkan secara umum masih sesuai dengan konsep *gala* dalam literatur, yakni transaksi yang terjadi dilakukan oleh dua belah pihak yaitu *penggala* (pemilik barang) yang memberi hak kepada penerima *gala*

---

<sup>58</sup>Muhammad Iqbal, Sukirno, "Rekonstruksi Perjanjian *Gala* (Gadai Adat) pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, 2017, hlm. 99.

<sup>59</sup>Usman Boini, "*Gala Umong*...", hlm. 7.

<sup>60</sup>Ikhsan Fajri, dkk, "*Gala* (Gadai Tradisional)...", hlm. 309.

<sup>61</sup>M. Aditya Ananda, "Produk Lembaga Keuangan Syariah Berbasis Kearifan Lokal Praktek "*Gala Umong*" pada Masyarakat Aceh" *Jurnal Al-Tasyri*', Vol. 13, No. 2, Desember 2021, hlm. 97.

(pemberi pinjaman). Kemudian penerima *gala* menggunakan barang *galaan* (tanah sawah) selama utang belum dibayar oleh pemilik barang tersebut.<sup>62</sup>

Ada beberapa motif yang menjadikan masyarakat melakukan *gala umong*:

1. Kesulitan Ekonomi

Kesulitan ekonomi merupakan masalah yang mendasari masyarakat memilih melakukan praktik *gala* sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai solusi atas segala masalah ekonomi yang dialami keluarga mereka.

2. Tambahan Modal Usaha

Motif ini merupakan motif yang bersifat produktif dalam praktik *gala* di Aceh, mengingat hal ini dilakukan untuk kelancaran usaha dengan memilih pembiayaan *gala* sebagai tambahan modal, sehingga alternatif *gala* ini sangat mudah dilakukan dibanding berurusan dengan perbankan yang membutuhkan waktu yang lebih lama.

3. Untuk Acara Perkawinan dan Kematian

Pada perayaan besar yang berlangsung dalam masyarakat Aceh, baik itu acara pesta perkawinan/pernikahan, sunatan maupun acara kematian, masyarakat yang kurang dana tentunya akan mencari sumber dana untuk menyukseskan acara tersebut baik itu dari hasil utang dari koleganya atau dari pihak bank, namun cara tersebut agak rumit bagi masyarakat yang tinggal dipedalaman sehingga mereka lebih memilih alternatif *gala* sebagai solusi untuk kebutuhan tersebut.

4. Untuk Biaya Pendidikan

Dalam pandangan masyarakat Aceh pendidikan adalah suatu hal yang wajib ditempuh oleh anak-anak mereka meskipun secara ekonomi mereka memiliki keterbatasan, segala cara akan ditempuh supaya anak mereka

---

<sup>62</sup>Azharsyah Ibrahim, “*Gala dan Rahn*:...”, hlm. 44.

menjadi insan akademis. Oleh karena itu praktik *gala* menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat pedalaman sebagai penentu bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan atau tidak.

#### 5. Terlilit Utang

Pada motif ini praktik *gala* masih menjadi alternatif paling tepat bagi masyarakat yang keterbatasan ekonominya untuk mengambil pinjaman *gala* supaya terlunasi utang mereka, meskipun secara keuntungan ada beban yang dipikul masyarakat yang melakukan *gala*, namun setidaknya praktik *gala* telah menjadi sebuah solusi penyelesaian utang yang sederhana yang mungkin lebih baik bagi masyarakat dibanding dilakukan oleh dunia perbankan.

#### 6. Biaya Pengobatan

Dalam motif ini masyarakat di pedalaman juga lebih memilih sistem *gala* sebagai solusi atas masalah kesehatan yang dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman yang praktis, cepat dan aman.<sup>63</sup>

Dalam praktik *gala*, mulai berlakunya perjanjian dan mengikat para pihak ialah ketika pihak penerima *gala* memberikan sejumlah uang dan bersamaan dengan itu pemberi *gala* menyerahkan harta jaminannya, maka mulai berlakulah hak *gala* pada saat itu dan berlaku hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak.<sup>64</sup>

Dalam sistem *gala*, pihak pemberi *gala* (pemilik harta) mengalihkan hak pakai hartanya kepada penerima *gala* untuk digunakan selama pemberi *gala* belum menebus objek *gala*. Penerima *gala* dapat memanfaatkan hasil yang diperoleh dari penggunaan objek *gala* tersebut sebagai balas jasa atas uang yang

---

<sup>63</sup>Ikhsan Fajri, dkk, "*Gala (Gadai Tradisional)*...", hlm. 310-312.

<sup>64</sup>Marsyuddin, "*Eksistensi Perjanjian Gala (Gadai) Tanah Pertanian pada Masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara*" (Tesis), USU, Sumatera Utara, 2013, hlm. 10.



dipinjamkan.<sup>65</sup> Hak pakai atas barang *gala* hanya dapat terjadi apabila pemilik barang *gala* memberi izin. Jika penggala tidak mampu membayar utang, maka barang *galaan* tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga dan hasil dari penjualan tersebut dijadikan sebagai pelunasan utang. Dalam masyarakat Aceh dapat juga terjadi bahwa penerima *gala* menguasai (membeli) barang *gala* tersebut dengan membayar kepada pemilik barang setelah dipotong jumlah utang.<sup>66</sup>

### **G. *Rahn/Gala* dan Pendapat Mazhab Syāfi‘ī**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *gala* merupakan sebuah transaksi ekonomi kearifan lokal masyarakat Aceh yang dalam bahasa *fiqh* disebut *ar-rahn*. *Rahn* merupakan sarana tolong-menolong tanpa imbalan jasa. Akad *rahn* adalah akad yang bersifat derma (*tabarru'*), sebab apa yang yang diberikan penggadai kepada penerima gadai tidak ditukar dengan sesuatu. Sementara yang diberikan oleh penerima gadai kepada penggadai merupakan utang, bukan sebagai penukar dari harta yang digadaikan.<sup>67</sup> *Rahn* adalah transaksi yang dibolehkan sebab pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada lain ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis.<sup>68</sup>

Di dalam mazhab Syāfi‘ī dikatakan bahwa *rahn* hukumnya boleh hal ini berdasarkan Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 282-283. Dalam ayat tersebut jelas bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk mencatat baik ketika bermukim atau ketika dalam perjalanan. Allah Swt, menyebutkan gadai ketika mereka dalam perjalanan dan tidak mendapati seorang juru catat. Sehingga dapat dipahami bahwa Allah Swt. "Maha Tahu" bahwa mereka diperintahkan untuk mencatat dan menggadaikan sebagai bentuk kehati-hatian bagi pemilik hak dengan adanya bukti dokumen dan bagi penanggung hak supaya ia tidak lupa.

---

<sup>65</sup>Muhammad Iqbal, Sukirno, "Rekonstruksi Perjanjian...", hlm. 99.

<sup>66</sup>Azharsyah Ibrahim, "*Gala dan Rahn*...", hlm. 41-42.

<sup>67</sup>Muhammad Haikal, "Hukum Pemanfaatan *Tanoh Gala* Menurut Fikih Syafiiyah", *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 263.

<sup>68</sup>*Ibid.*..., hlm. 261-262.

Pencatatan dan menggadai tersebut bukan suatu yang wajib bagi mereka. Selain itu juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw yang menggadaikan baju besi beliau kepada Abū Syahm Al-Yahudi dalam keadaan bermukim.<sup>69</sup>

Allah Swt. membolehkan gadai dalam utang, sedangkan utang merupakan hak yang wajib, jadi segala hak yang dimiliki atau yang wajib melalui suatu jalan maka boleh diterapkan gadai di dalamnya.<sup>70</sup>

Menurut mazhab Syāfi'ī segala tindakan yang berbentuk penguasaan di dalam jual beli juga dianggap penguasaan dalam gadai, hibah dan sedekah. Tidak ada perbedaan di antara akad-akad itu. Dengan demikian, boleh hukumnya menggadaikan hewan ternak, tanah, dinar, dirham dan lain-lain. boleh juga menggadaikan sebagian rumah, permata dan lain-lain sebagaimana dibolehkan menjual semuanya. Penguasaan barang gadai dengan menyerahkannya tanpa terhalang. Penguasaan barang gadai yang bisa dipindahkan dengan cara diambil oleh penerima gadai dari tangan penggadai sedangkan penguasaan barang gadai yang tidak bisa dipindahkan misalnya tanah yaitu dengan diserahkan tanpa ada penghalang.<sup>71</sup>

Menurut mazhab Syāfi'ī penggadai yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai meskipun barang gadai dipegang penerima gadai dan penerima gadai tidak lepas tangan dari penguasaan barang gadai kecuali ketika barang gadai dipakai oleh penggadai. Jika penerima gadai tidak yakin pada penggadai ketika memanfaatkan barang gadai maka ia harus bersaksi bahwa penggadai boleh ambil manfaat dari barang gadai asalkan tidak mengakibatkan penyusutan zatnya. Apabila penerima gadai saat akad mensyaratkan manfaat barang gadai harus untuknya maka batal akadnya. Namun ada pendapat mengatakan yang batal hanya syaratnya saja. Akan tetapi jika penggadai mengizinkan bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai sebelum waktu

---

<sup>69</sup>Imam Asy- Syāfi'i, *Al-Umm*, alih bahasa Misbah..., hlm. 140-141.

<sup>70</sup>*Ibid...*, hlm. 142.

<sup>71</sup>*Ibid...*, hlm. 156.

akad maka penerima gadai boleh mengambil manfaat barang gadai sesudah akad. Dan juga sah jika seorang memberi harta kepada orang lain sebelum akad utang tanpa menyebutkan utang kemudian melakukan akad utang.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, alih bahasa Nabhani Idrisi, cet. 2, jld. III, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 156-158.

## BAB TIGA

### PERSPEKTIF MAZHAB SYĀFI'Ī TERHADAP GALA UMONG YANG MASIH MILIK BERSAMA DI KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

#### A. Profil Mazhab Syāfi'ī

##### 1. Biografi dan Perkembangan Mazhab Syāfi'ī

Mazhab Syāfi'ī merupakan salah satu mazhab *ahlussunnah* yang terpendang. Mazhab bersumber pada sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyās*. Mazhab Syāfi'ī didirikan oleh imam Syāfi'ī. Nama lengkap imam Syāfi'ī adalah Muḥammad bin Idrīs Asy-Syāfi'ī Al-Quraisyi. Imam Syāfi'ī memiliki nasab yang bertemu dengan nasab Rasulullah Saw yaitu pada diri 'Abdu Manaf bin Quṣay, ia masih termasuk sanak kandung Rasulullah Saw yang terhitung dari keturunan Hasyim bin Al-Muṭallib yaitu paman jauh Rasulullah Saw. Berikut nasab lengkap Imam Syāfi'ī: Muḥammad bin Idrīs bin Al-'Abbās bin 'Uṣman bin Syāfi'ī bin As-Saib bin 'Ubayd bin 'Abdul Zayd bin Hāsyim bin Al-Muṭallib bin 'Abdu Manaf bin Qushay.<sup>73</sup>

Imam Syāfi'ī dilahirkan di Gaza suatu wilayah di Palestina pada tahun 150 H/767 M, yang bersamaan dengan tahun wafatnya Abu Ḥanifah. Jadi semacam isyarat bahwa beliau menjadi pengganti posisi Abu Ḥanifah. Namun ada juga yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan dan ada pula yang mengatakan di Yaman.<sup>74</sup> Ayahnya meninggal di usia muda, sehingga Muḥammad bin Idrīs Asy-Syāfi'ī menjadi yatim, kekhawatiran akan terlantar sehingga membuat ibunya mengajak Syāfi'ī pindah ke kampung asal ibunya yakni di Makkah agar ia tumbuh di sana saat itu Syāfi'ī masih

---

<sup>73</sup>Jamal Ghofir, *Biografi Singkat Ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah*, (Tuban Jawa Timur: GP Ansor Tuban, 2012), hlm. 210-211.

<sup>74</sup>Firman Muh. Arif, *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*, (Makassar: Indonesia Independent Publisher, 2013), hlm. 38.

berumur dua tahun. Oleh karenanya, imam Syāfi‘ī selain memiliki nasab kelahiran yang mulia ia juga dilahirkan di tempat yang mulia pula yaitu di Baitul Maqdis dan dibesarkan di tanah suci Makkah.<sup>75</sup> Dari sejak kecil sudah nampak pada beliau sifat dan pemikiran yang berlian, hal tersebut terlihat pada usia 9 tahun beliau sudah hafal Al-Qur’an, dan ketika menjelang umur 11 tahun beliau sudah hafal serta memahami kitab *Al-Muwatta’* karangan Imam Mālik bin Anas yang merupakan kitab representatif pada masa itu. Ketika usia 15 tahun beliau dikenal ahli dalam bidang bahasa Arab, kesusasteraan, puisi dan prosa. Sehingga kumpulan karangan beliau dihimpun ke dalam kitab *Jauhar Al-Nafs* oleh Muḥammad Affandi Mustafa.<sup>76</sup> Di Makkah, imam Syāfi‘ī juga mempelajari memanah, dalam bidang ini imam Syāfi‘ī memiliki kemampuan di atas rekan-rekannya. Dalam sepuluh kali percobaan hanya satu kali yang salah sasaran.<sup>77</sup>

Imam Syāfi‘ī mempelajari fikih berawal dari ulama kota Makkah, yaitu Muslim bin Khalid, Dawud bin Abdurrahman Al-‘Aṭar, Muḥammad bin ‘Alī bin Syāfi‘ī (masih termasuk paman jauh beliau), Sufyān bin ‘Unyainah (ahli hadis Makkah), Abdurrahman bin Abū Bakar Al-Māliki, Sa’id bin Salim dan Fuḍail bin ‘Iyaḍ. Setelah ia mendapat izin dari ayahnya untuk berfatwa kemudian ia mengembara ke Madinah disini ia belajar secara mulazamah kepada imam Mālik dan ulama Madinah lainnya.<sup>78</sup> Kemudian imam Syāfi‘ī diizinkan berfatwa sendiri dibidang fikih secara resmi oleh imam Mālik. Dalam berfatwa imam Syāfi‘ī tidak terikat kepada mazhab Ḥanafi dan mazhab Māliki melainkan hasil pemikiran Asy- Syāfi‘ī sendiri.

---

<sup>75</sup>Syaikh Aḥmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, alih bahasa Asmu’i Taman, Yasir Abdul Muthalib & Masturi Irham, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 356.

<sup>76</sup>Firman Muh. Arif, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 38.

<sup>77</sup>Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi...*, hlm. 356.

<sup>78</sup>Jamal Ghofir, *Biografi Singkat...*, hlm. 213.

Disini pula ia menikah dengan Ḥāmidah binti Nafi'i wanita tersebut adalah keturunan 'Usman bin Affan.<sup>79</sup>

Setelah imam Mālik wafat pada tahun 179 H, ia kembali ke Makkah dan belajar kepada ulama di Yaman seperti Muṭarrif bin Mazin dan Hisyam bin Yūsuf Al-Qadli, dan yang lain. namun disini beliau mendapat tuduhan hendak melakukan pemberontakan bersama orang-orang Alawiyah. Imam Syāfi'ī dibelenggu beserta orang-orang Alawiyah dan dibawa ke hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyīd kemudian imam Syāfi'ī berakhir dibebaskan setelah ia menjelaskannya serta dibela oleh Muḥammad bin Al-Ḥassan. Dan iapun mendapat kesempatan untuk tinggal di Bagdad.<sup>80</sup> Di Bagdad, imam Syāfi'ī kembali melanjutkan mempelajari ilmu disini ia mendalami mazhab *ahlur ra'yi*. Untuk itu ia belajar secara mulazamah kepada Muḥammad bin Ḥassan, Ismail bin 'Ulayyah, 'Abdul Wahhāb Aš-Šaqafī, dan ulama lain. setelah belajar di Irak ia kembali ke Makkah. Ia mengajarkan ribuan jemaah haji yang sudah mendengar nama imam Syāfi'ī akan keilmuannya yang tinggi dari mereka nama imam Syāfi'ī dikenal luas.<sup>81</sup>

Pada tahun 198 H imam Syāfi'ī kembali ke Irak dan itu merupakan kunjungannya yang ketiga sepanjang hidupnya. Kedatangan ia kali ini adalah momen penting terbentuknya mazhab baru yang disebut mazhab Syāfi'ī ditandai dengan disusunnya kitab fikih yakni kitab *Al-Hujjah*. Beliau juga menyusun kitab *Al-Siri* menurut riwayat Abū 'Abd Al-Raḥīm Aḥmad ibnu Yahya Al-Syai'i. Dan bisa dikatakan bahwa perkataan imam Syāfi'ī dalam konteks *qaul qadīm* terdapat dalam Kitab *Al-Hujjah*. Di Irak ia juga menyusun kitab *Ar-Risālah*. Pada tahun 198 H ia berangkat ke Mesir untuk mengembangkan ilmunya hingga akhir hidupnya diusia 55 tahun, beliau

---

<sup>79</sup>Firman Muh. Arif, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 39.

<sup>80</sup>Jamal Ghofir, *Biografi Singkat...*, hlm. 214-215.

<sup>81</sup>*Ibid...*, hlm. 215.

wafat pada hari Kamis, malam Jumat tanggal 29 Rajab 204 H/20 Januari 820 M di Fustat.<sup>82</sup>

Perkembangan mazhab Syāfi‘ī tidak terlepas dari situasi politik ekonomi dan kultur. Pemerintahan Abbasiyyah pada masa Ar-Rasyīd dan Makmun adalah masa keemasan perundang-undangan Islam. Pada masa ini memiliki berbagai ragam hukum dan undang-undang serta diakibatkan oleh ekspansi kekuasaan dengan berbagai urusan dan kepentingan.<sup>83</sup> Imam Syāfi‘ī dianggap salah satu ulama yang memadai dalam membuat undang-undang dan memberikan fatwa. Penilaian tersebut tentu dibarengi dengan aturan hukum Islam yang beliau amalkan, baik dalam ibadah maupun muamalah. Berdasarkan kualitas ilmunya, kesiapan yang tinggi, potensi, kemampuan pribadi imam Syāfi‘ī seras perluasan ekspansi kekuasaan pemerintahan tentu menjadi faktor penyebaran dan perkembangan mazhab Syāfi‘ī sehingga beliau dikenal luas. Para pengikut mazhab Syāfi‘ī tersebar di Mesir, Afrika Utara, Saudi Arabia, Libanon, Yaman, Irak, Pakistan, Palestina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei dan Srilanka.<sup>84</sup>

## 2. Dasar Istinbāt Hukum Mazhab Syāfi‘ī

Adapun sumber dalam peng-*istinbāt*-an hukum dalam mazhab Syāfi‘ī dapat dipahami dari perkataannya yang tertuis dalam kitab *Al-Umm* yaitu:

“Dasar utama dalam penetapan hukum ialah Al-Qur’an dan sunnah, apabila tidak ada, maka di-*qiyās*-kan kepada Al-Qur’an dan sunnah. Jika sanad hadis bersambung hingga kepada Rasulullah Saw. Serta sanadnya sahih, maka itulah yang dikehendaki. *Ijma’* sebagai dalil ialah lebih kuat atas *khabar aḥād* dan hadis pada zahirnya. Dan hadis yang mempunyai arti dari satu pengertian, maka arti yang zahir diutamakan. Seandainya hadis itu

<sup>82</sup>Firman Muh. Arif, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 39-40.

<sup>83</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

<sup>84</sup>*Ibid.*

memiliki tingkatan yang sama, maka yang lebih sahih diutamakan. Hadis *munqati'* tidak layak dijadikan dalil, kecuali periwayatnya Ibn Al-Musayyab. Suatu pokok tidak boleh di-*qiyās*-kan ke pokok lain dan pada pokok tidak boleh ditanya mengapa dan bagaimana, Cuma pada cabang saja yang boleh ditanya mengapa. Dan jika sah meng-*qiyās*-kan cabang kepada pokok, makah *qiyās* tersebut sah dan boleh dijadikan sebagai hujah".<sup>85</sup>

Dari perkataan imam Syāfi'ī di atas dapat diambil intisari bahwa dalil-dalil hukum yang beliau gunakan dalam istinbāḥ hukum ialah:

- a. Al-Qur'an
- b. As-Sunnah
- c. *Ijma'*
- d. *Qiyās*<sup>86</sup>

Al-Qur'an merupakan sumber pokok dalam menetapkan hukum Islam di dalam mazhab Syāfi'ī, imam Syāfi'ī mengatakan tidak ada yang diturunkan kepada semua penganut agama kecuali petunjuknya tertulis di dalam Al-Qur'an. Maka dengan begitu nas-nas Al-Qur'an senantiasa dicantumkan ketika imam Syāfi'ī memberikan pendapatnya yang sesuai dengan metode yang digunakan, yaitu deduktif.<sup>87</sup>

Selain Al-Qur'an, Imam juga berhujah dengan As-Sunnah, beliau menegaskan bahwa sunnah termasuk hujah dalam syariat Islam. Imam Syāfi'ī memandang hadis-hadis sahih seperti halnya ia memandang Al-Qur'an, keduanya sama-sama wajib diikuti. Imam Syāfi'ī tidak menggunakan syarat sebagaimana yang dipakai oleh Imam Ḥanafi seperti sebuah hadis harus memiliki tingkat kemasyhuran tertentu apabila hadis itu ditemukan dalam kondisi sulit. Imam Syāfi'ī tidak menggunakan pula

---

<sup>85</sup>Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka,2020), hlm. 59.

<sup>86</sup>*Ibid*,,. hlm. 60.

<sup>87</sup>Rahmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 52.



syarat seperti yang dipakai oleh imam Mālik yang mengharuskan setiap hadis tidak menyimpang dengan apa yang sudah diketahui oleh orang madinah, namun imam Syāfi‘ī hanya mensyaratkan hadis harus sahih dan sanadnya bersambung. Dan imam Syāfi‘ī juga menggunakan hadis ahad dalam beberapa masalah hukum yang termuat dalam kitab-kitabnya.<sup>88</sup>

*Ijma'* adalah hujah menurut imam Syāfi‘ī, beliau membatasi *ijma'* pada perkara fardu yang tidak mungkin tidak diketahui, dan pada perkara *uṣul fiqh* dan *uṣuluddin*. Menurut imam Syāfi‘ī *ijma' Sukuti* tidak bisa menjadi hujah, demikian juga *ijma'* orang Madinah, *ijma'* ulama Ḥaramain, *ijma'* ulama Miṣraini, dan sebagian besar kesepakatan mujtahid. Bagi imam Syāfi‘ī *ijma'* yang dapat dijadikan hujah adalah *ijma'* para sahabat.<sup>89</sup>

Mengenai *qiyās*, imam Syāfi‘ī menggunakan *qiyās* apabila ilatnya jelas. Imam Syāfi‘ī juga berpendapat bahwa *qiyās* dan *ijtihad* itu sama. *Qiyās* ada dua jenis. Pertama, *qiyās* makna asli. Contohnya hukum haram memukul kedua orang tua adalah hasil *qiyās* dari hukum haram mencaci kedua orang tua. Kedua, *qiyās adna*, apabila sebuah perkara belum ada ketetapan hukum, mempunyai kemiripan di-*uṣul*-nya dengan perkara yang telah ada ketetapan hukum. Maka perkara pertama dianalogikan dengan perkara yang memiliki ketetapan hukum yang lebih kuat dan yang lebih banyak persamaannya.<sup>90</sup>

### 3. Tokoh-Tokoh Mazhab Syāfi‘ī dan Karyanya

Dengan kemasyhuran imam Syāfi‘ī tentang pemikirannya terkait masalah-masalah hukum agama, maka banyak orang yang menuntut ilmu kepadanya akhirnya tersebar keseluruh dunia. imam Syāfi‘ī dengan

---

<sup>88</sup>Wahbah Zuḥayrī, *Fiqh Imam Syāfi‘ī*, cet.1, alih bahasa Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 33-34.

<sup>89</sup>*Ibid*,,.. hlm. 36-37.

<sup>90</sup>*Ibid*,,.. hlm. 37-38.

keagungan serta kemasyhurannya, ia selain seorang alim besar yang telah menyumbangkan pemikirannya dalam memberikan fatwa untuk umat, ia juga pengarang kitab-kitab besar yang termuat masalah-masalah hukum di dalamnya melalui pemikiran beliau.<sup>91</sup>

Menurut Ibnu Zūlāq, imam mengarang kitab mencapai 200 bagian sedangkan menurut Al-Marwazī ada 113 kitab karangan Imam Syāfi‘ī dari bidang tafsir, fikih, adab dan lain-lain. sementara Yāqūt Al-Hamawī mengatakan berjumlah 174 kitab yang masing-masing judulnya disebut oleh Ibnu An-Nadīm dalam *Al-Fahrasat*.<sup>92</sup> Mengenai kitab-kitab karangan imam Syāfi‘ī, ada beberapa kitab beliau yang masih dikenal oleh banyak orang samapai saat ini yaitu kitab *Al-Risālah* dan kitab *Al-Umm*.<sup>93</sup>

Kemasyhuran pemikiran mazhab Syāfi‘ī ini didukung oleh pengaruh murid-muridnya yang mengambil ilmu dari padanya, yang akhirnya menjadi penerus mazhab Syāfi‘ī, antara lain:

- a. Abū Ibrāhīm Isām’īl ibn Yaḥya Al-Muzanī, kitabnya berjudul *Mukhtaṣar Al-Kabīr* (disebut juga *Al-Mabsūṭ*), dan *Mukhtaṣar Al-Sagīr*.
- b. Abū Ya’kub Yūsuf ibn Yaḥya Al-Buwaiṭī, kitabnya berjudul *Mukhtaṣar Al-Buwaiṭī*.
- c. Al-Rābi’ ibn Sulaimān Al-Murādī, kitabnya berjudul *Al-Jami’ Al-Akbar*.
- d. Harmalah ibn Yaḥya ibn Harmalah, kitabnya berjudul *Kutub Al-Syurūṭ*, *Kitābu Al-Sunan*, *kitāb Al-Nikāḥ*, *Kitāb Al-Awan Al-Ibil wa Al-Ganami*, wa *Sifatuha wa Asnanuha*.
- e. Ibn ‘Abd. Ḥakīm, kitabnya berjudul *Aḥkam Alquran*, *Kitab Al-Sunan*, *Kitāb Al-Radd ‘ala Muḥammad ibn Al-Ḥasan* dan *Kitāb Al-Waṣāyā*.

<sup>91</sup>Maradingin, *Pengantar Perbandingan*,... hlm. 65-66.

<sup>92</sup>Jamal Ghofir, *Biografi Singkat*..., hlm. 218.

<sup>93</sup>Maradingin, *Pengantar Perbandingan*,... hlm. 66.

- f. Abū ‘Alī Al-Ḥasan Al-Ṣabāh Al-Za’farānī, kitabnya berjudul *Al-Mabsūt*.<sup>94</sup>

Selain karya-karya murid imam Syāfi‘ī di atas, ada beberapa karya-karya para pengikut imam Syāfi‘ī yang menjadi pembesar mazhab ini, yaitu:

- a. Imam Al-Nawawī, kitabnya berjudul *Majmū’ Syarḥ Al-Muhazzab*.
- b. Samsuddin Muḥammad ibn Al-‘Abbās, kitabnya berjudul *Nihāyah Al-Muḥtāj*.
- c. Muḥammad Khatib Al-Syarbainī, kitabnya berjudul *Mugnī Al-Muḥtāj*.
- d. Syihāb Al-Din Aḥmad ibn Ḥajar Al-Haitamī, kitabnya *Tuluhpatu Al-Muḥtāj dan Al-Fatāwā Al-Kubrā*.
- e. Abī Ishāk Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf Al-Fairūzābādī Al-Syīrāzī kitabnya berjudul *Al-Muhazzab fī Al-Fiqh Al-Imam Al-Syāfi‘ī*.
- f. Abī Al-Mawāhib ‘Abd Wahhāb ibn Aḥmad ibn ‘Alī Al-Anṣārī, kitabnya berjudul *Al-Mīzān Al-Kubrā*.<sup>95</sup>

## B. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Seunagan Timur

### 1. Keadaan Geografis Kecamatan Seunagan Timur

Kecamatan Seunagan Timur adalah sebuah wilayah yang berada di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Letak geografis Kecamatan Seunagan Timur berpusat di Keude Linteung sebagai ibukotanya dengan luas Kecamatan 251,61 km<sup>2</sup> yang mencakup 4 mukim yang terdiri dari 34 Desa.<sup>96</sup> Wilayahnya mencakup permukiman, persawahan, perkebunan dan fasilitas umum.


Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Seunagan Timur antara lain:

<sup>94</sup>*Ibid.*

<sup>95</sup>*Ibid*,,. hlm. 67.

<sup>96</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, *Kecamatan Seunagan Timur dalam Angka 2021*, (Suka Makmue: BPS, 2021).

- Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat
- Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Seunagan
- Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat
- Bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Beutong<sup>97</sup>



Gambar. 1. Peta Kecamatan Seunagan Timur.  
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagaland Raya.

## 2. Keadaan Demografis Kecamatan Seunagan Timur

Demografis merupakan gambaran penelitian terkait populasi masyarakat berdasarkan berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut seperti umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, kelas sosial, pendapatan, status pekerjaan, agama, lokasi, bahasa yang digunakan, preferensi dan hobi atau ketertarikan.<sup>98</sup>

Di Kecamatan Seunagan Timur, jumlah penduduknya secara keseluruhan menurut data tahun 2020 mencapai 13.977 jiwa, yang terdiri atas 6.944 orang laki-laki dan 7.033 orang perempuan dengan rata-rata laju

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> M. Ihsan Medina, *Demografis: Arti, Mengapa Penting, dan Segmentasinya*, Diakses melalui situs: <https://glints.com/id/lowongan/demografis-adalah/>, pada tanggal 26 November 2022.

pertumbuhan penduduknya per tahun 2010-2020 berkisar 1,36 dan kepadatan penduduk mencapai 281 orang per kilometer. Rinciannya dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel. 1. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Seunagan Timur, 2020.

No	Desa	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020	Kepadatan Penduduk (per km)
1.	Blang Lango	295	73,39	24
2.	Tuwi Meuleusong	135	14,61	2
3.	Blang Gedong	277	-1,85	146
4.	Sawang Mane	361	-0,79	129
5.	Lhok Pange	502	1,26	250
6.	Keude Neulop	411	2,15	287
7.	Mon Bateung	611	0,85	509
8.	Ie Beudoh	715	1,63	87
9.	Suak Perbong	378	1,66	95
10.	Blang Ara Kmp.	390	0,91	99
11.	Krueng Kulu	375	0,84	191
12.	Cot Punti	260	1,11	260
13.	Keude Blang Ara	554	1,06	245
14.	Peuleukung	421	0,95	321
15.	Sapeng	379	0,31	557
16.	Meugat Meuh	434	2,08	254

17.	Blang Panyang	616	-0,29	253
18.	Uteun Pulo	885	1,50	275
19.	Keude Linteung	709	0,24	503
20.	Paya	253	2,11	166
21.	Cot Teuku Dek	127	2,85	282
22.	Lhok Mesjid	725	0,54	5330
23.	Blang Preh	319	0,73	114
24.	Blang Bayu	580	2,14	60
25.	Meurandeh Suak	369	0,77	237
26.	Cot Dirui	63	1,69	88
27.	Cot Manyang	332	1,18	302
28.	Kabu Baroh	282	0,83	154
29.	Kabu Tunong	806	1,43	295
30.	Cot Gud	736	1,45	333
31.	Pulo Teungoh	239	2,30	275
32.	Kila	144	2,64	17
33.	Kandeh	155	-0,19	1
34.	Blang Tengku	139	10,62	167
<b>Seunagan Timur</b>		<b>13.997</b>	<b>1,36</b>	<b>281</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan data yang tersebut di atas, jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Seunagan Timur adalah di Desa Uteun Pulo dengan total jumlah

penduduk mencapai 885 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah di Desa Cot Dirui dengan total jumlah penduduk hanya 63 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Seunagan Timur adalah di Desa Blang Lango dengan kisaran 73,39 sementara laju pertumbuhan penduduk terendah adalah di Desa Blang Gedong dengan kisaran -1,85 sementara itu kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Seunagan Timur adalah di Desa Keude Neulop mencapai 587 orang per kilometer sedangkan angka kepadatan penduduk terendah adalah di Desa Kandeh hanya 1 orang per kilometer.

Tabel. 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Seunagan Timur.

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-14	1.576	1.552	3.128
15-64	4.786	4.785	9.571
65+	582	696	1.278
<b>Seunagan Timur</b>	<b>6.944</b>	<b>7.033</b>	<b>13.977</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya.

Dalam segi ekonomi, masyarakat Kecamatan Seunagan Timur masih banyak tergolong kedalam masyarakat kurang mampu, sehingga dalam kehidupan ekonomi termasuk masyarakat yang pas-pasan bahkan dapat dikatakan masih susah. Hal demikian berkaitan dengan mata pecarian masyarakat yang secara umum berprofesi sebagai petani, yang rata-rata adalah petani sawah sehingga penghasilan masyarakat tidak melebihi dari cukup. Dan bahkan sebagian masyarakat yang bertani tidak memiliki lahan pribadi akan tetapi menggarap lahan milik orang lain dengan melakukan

perjanjian seperti sewa, *mawah* dan lain-lain sehingga bisa dikatakan masyarakat terjepit atau dengan bahasa lain ekonomi masyarakat lemah.<sup>99</sup>

Tabel. 3. Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Seunagan Timur.

No	Profesi	Jumlah
1.	Petani	5.436
2.	Pedagang	927
3.	Swasta	715
4.	PNS/TNI/POLRI	2.110
5.	Buruh	389
6.	Pengangguran	873
<b>Jumlah</b>		<b>10.450</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya.

Dengan masih banyaknya masyarakat Kecamatan Seunagan Timur yang ekonominya lemah dimana rata-rata berprofesi sebagai petani serta banyaknya jumlah masyarakat berprofesi sebagai petani yang melebihi setengah dari jumlah masyarakat yang bekerja pada profesi lain, maka hal tersebut jelaslah sangat relevan dengan tema penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai praktik *gala umong* di Kecamatan Seunagan Timur dimana praktik *gala umong* ini terjadi dilatar belakang oleh pinjam-meminjam dikarenakan kurangnya dana yang biasanya dilakukan oleh masyarakat petani yang kurang mampu.

Dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Seunagan Timur dapat disebut sebagai masyarakat yang peduli, saling membantu, kerja sama.<sup>100</sup> Hal demikian terlihat dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti dalam acara kawinan, acara kematian masyarakat saling

<sup>99</sup>Wawancara dengan Salamah, Kasubbag Umum Kecamatan Seunagan Timur, pada tanggal 8 November 2022, di Nagan Raya.

<sup>100</sup>*Ibid.*



menyukseskan kegiatan tersebut pantang pulang sebelum selesai walaupun mereka bukan dari keluarga besar yang membuat acara tersebut.

Masyarakat Nagan Raya khususnya masyarakat Seunagan Timur sejak zaman kerajaan berkaitan dengan adat dan budaya terdapat empat hal, yakni; *adat nibak po teumeureuhom* (pemerintah), *hukom nibak Ulama* (hakim), *qanun nibak Putroe Phang* (aturan yang diundang-undangkan) dan *reusam* (adat-istiadat). Dan empat hal tersebut harus bersandar pada *adatullah* (Al-qur'an), *adat sunah* (hadis), dan *adat muhakamah (ijma'dan qiyās)*. dalam perspektif lain masyarakat Seunagan Timur, Nagan Raya diistilahkan "*hukom di Pase rahmatnya di Nagan*" artinya aturan Islam diturunkan di Pasai sedangkan Rahmat diturunkan di Nagan Raya, makanya Kabupaten Nagan Raya dikenal dengan sebutan *Rameune* yang berasal dari kata *Rahmani* yang berarti rahmat. Maka sering dijumpai masyarakat Nagan ketika mendapat rezki baik sedikit maupun banyak masyarakat Nagan akan membuat syukuran yang diadakan melalui kenduri atau *peusijuk*. Bahkan ketika perayaan besar adat seperti acara perkawinan, sunatan dan acara kematian mereka akan mencari sumber dana untuk menyukseskan acara tersebut salah satunya dengan metode pinjaman<sup>101</sup> Dengan karakteristik masyarakat yang pandai bersyukur dengan membuat perayaan atau kenduri maka tidak heran sering terjadi praktik utang untuk menyukseskan perayaan itu seperti praktik *gala umong*.

Dalam kehidupan keagamaan di Kecamatan Seunagan Timur sebagian besar masyarakatnya menganut *Tariqat Syattariyah* yang berlandaskan mazhab Syāfi'ī paham *Alussunah wal Jama'ah*. Kehidupan ibadah masyarakat didasarkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Selain itu pemerintah juga membuat program didikan Al-Qur'an untuk anak-anak hal ini menjadikan Kecamatan Seunagan Timur sering mendapat juara umum di

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Khairuddin, Ketua Pemangku Adat Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 8 November 2022, di Nagan Raya.

*Musabaqah Tilawatil Qur'an* dalam beberapa tahun terakhir.<sup>102</sup> setiap mukim di Kecamatan Seunagan Timur terdapat *dayah*/pesantren sebagai tempat belajar ilmu agama bagi masyarakat setempat dan sekitarnya. Dengan begitu, hal tersebut sangat relevan dengan tema penelitian yang penulis lakukan tentang *gala umong* dalam perspektif mazhab Syāfi'ī.

### C. Deskripsi Praktik *Gala Umong* yang Masih Milik Bersama di Kecamatan Seunagan Timur

#### 1. Latar belakang *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur

Di Kecamatan Seunagan Timur praktik *gala* sudah ada sejak lama yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Namun walaupun sekarang sudah ada lembaga pinjaman dana seperti bank atau pegadaian namun masyarakat masih banyak yang memilih praktik *gala* sebagai alternatif pinjam-meminjam dibanding lembaga-lembaga tersebut. Yang melatar belakangi masyarakat memilih praktik *gala umong* sebagai sebuah jalan pinjam-meminjam dibanding dengan memilih pinjaman di bank karena masyarakat tidak mau terbelit-belit seperti banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam sehingga alternatif *gala umong* dipandang lebih mudah dan cepat. Selain itu masyarakat tidak mau dengan keramaian di samping itu kemudahan praktik *gala umong* adalah peminjam bisa ambil uang dari pihak piutang diawal akad sedangkan suratnya bisa dibuat kemudian.<sup>103</sup> Hal ini berlaku bagi praktik *gala umong* yang menyertai bukti tertulis.

Dalam kajian ini, penelitian yang penulis lakukan adalah dengan observasi langsung ke lapangan agar dapat mengetahui lebih jelas tentang

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan Salamah, Kasubbag Umum Kecamatan Seunagan Timur, pada tanggal 8 November 2022, di Nagan Raya.

<sup>103</sup>Wawancara dengan Muhammad Khaidir, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 8 November 2022, di Nagan Raya.

lokasi dan praktik *gala umong* baik dengan observasi maupun wawancara dengan pihak terkait. Dalam lingkup Kecamatan Seunagan Timur terdapat 32 Desa, peneliti memilih dua Desa yakni Desa Mon Bateung dan Desa Blang Preh sebagai sampel lokasi penelitian yang terdapat tiga kasus masing-masing kasus terdiri dari dua pihak antara lain *penggala (rahin)* dan Penerima *gala (murtahin)*.

Menurut masyarakat Kecamatan Seunagan Timur *gala umong* adalah memberikan *boroh* (jaminan) dalam bentuk sepetak sawah sebagai ketentuan dalam *gala* agar mendapatkan pinjaman uang ataupun emas dari pihak pemberi utang.<sup>104</sup>

Yang memicu terjadinya praktik *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur didasari oleh kebutuhan mendesak sehingga masyarakat melakukan praktik *gala umong*. Terdapat beberapa kebutuhan yang dialami masyarakat antara lain kebutuhan akan biaya untuk acara tradisi ketika meninggal dunia. Sebelumnya untuk biaya pengurusan jenazah sudah tercukupi dengan harta tirkah (harta peninggalan) si mayit, sementara di masyarakat setiap ada yang meninggal dunia akan diadakan semacam perayaan kenduri untuk mendoakan si mayit sedangkan pada saat itu keluarga duka tidak memiliki biaya secara tunai namun hanya ada harta yang dalam bentuk tanah sawah adapun harta tersebut merupakan harta warisan yang berstatus hak milik beberapa dari ahli keluarga yang belum dibagikan. Berkaitan dengan keadaan mendesak tersebut keluarga duka ingin menggadaikan harta warisan untuk mendapatkan dana agar terlaksana kenduri.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan Ismail, Pihak *Murtahin*, pada tanggal 7 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

<sup>105</sup>Wawancara dengan Syarimin, Pihak *Rahin*, pada tanggal 9 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Selain itu, juga disebabkan oleh kebutuhan biaya pendidikan yakni ketika anak dari penggadai naik jenjang pendidikan namun jarak tempat pendidikan terlalu jauh yang tidak memungkinkan ditempuh dengan jalan kaki maka penggadai terpaksa menggadaikan harta supaya mendapat pinjaman uang untuk membeli alat transportasi bagi anaknya. Harta yang digadaikan berupa tanah sawah dimana harta tersebut masih menyatu dengan hak orang lain yaitu beberapa saudara kandung penggadai.<sup>106</sup> Hal serupa juga terjadi pada kasus lain bahwasanya penggadai menggadaikan tanah sawahnya untuk keperluan harga alat transportasi untuk menunjang kebutuhannya ke tempat kerja. Dan tanah sawah yang digadaikan merupakan tanah sawah yang masih milik bersama yang belum terbagi antara penggadai dan beberapa saudara kandung penggadai.<sup>107</sup>

Praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur selain sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan juga sebagai sebagai salah satu bentuk tolong-menolong. Pihak *murtahin* mengatakan bahwasanya alasan mereka ingin menerima gadai tersebut dikarenakan ingin membantu pihak *rahin* yang sedang keperluan dana.<sup>108</sup> Lagi pula transaksi gadai tersebut dilakukan antara sesama kerabat keluarga sehingga tujuan prakti *gala umong* sebagai bentuk tolong-menolong seperti yang dikatakan oleh pihak *murtahin* sebelumnya adalah alasan yang sangat logis.

Tentu ada alasan tersendiri masyarakat memilih menggadaikan kepada kerabat keluarga, di antaranya karena lebih kecil resiko terjadinya sengketa antar pihak dikarenakan adanya ikatan kekeluargaan dan lebih

---

<sup>106</sup>Wawancara dengan Nur Hasanah, Pihak *Rahin*, pada tanggal 8 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

<sup>107</sup>Wawancara dengan Samsuar, Pihak *Rahin*, pada tanggal 9 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

<sup>108</sup>Wawancara dengan Mukhtar, Pihak *Murtahin*, pada tanggal 10 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

mudah ketika pembayaran utang.<sup>109</sup> Selain alasan tersebut, masyarakat lebih memilih menggadaikan kepada keluarga dengan alasan objek gadai yang diserahkan merupakan sawah warisan dimana kebanyakan kasus si *murtahin* juga mempunyai bagian hak milik pada objek gadai itu sehingga penerima gadai akan lebih paham terhadap barang jaminan itu. Hal demikian dikarenakan belum dibagikannya barang jaminan itu atau masih menyatu yang mencakup hak beberapa orang pada harta tersebut dan alasan lain adalah lebih mudah.<sup>110</sup>

## 2. Sistem *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur

Adapun proses praktik *gala umong* di Kecamatan Seunagan Timur yakni dengan menyerahkan oleh *rahin* berupa hak bagian dari tanah sawah miliknya sebagai barang jaminan kepada *murtahin* kemudian pihak *murtahin* tersebut memeberikan dana kepada *rahin* secara tunai. Bentuk dana yang diberikan berupa emas dan ada juga yang memberikan dalam bentuk berupa uang. Pada kasus pertama, *rahin* menyerahkan bagian kepemilikan tanah sawahnya kepada *murtahin* dan *murtahin* memberikan emas sejumlah 3 mayam kepada *rahin*. Bentuk penyerahan sawahnya yaitu dengan pemindahan giliran penggarapan sawah tersebut. Maka hak giliran penggarapan si *rahin* beralih kepada si *murtahin*. Luas keseluruhan sawah itu adalah 4 rante atau 2.500 meter persegi yang merupakan bagian kepemilikan atas 3 orang termasuk *rahin* dan *murtahin*.<sup>111</sup> Selanjutnya pada kasus kedua, pihak *rahin* menggadaikan bagian kepemilikan tanah sawahnya kepada *murtahin* sementara pihak *murtahin* memeberikan sejumlah 25

---

<sup>109</sup>Wawancara dengan Nur Hasanah, Pihak *Rahin*, pada tanggal 8 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

<sup>110</sup>Wawancara dengan Samsuar, Pihak *Rahin*, pada tanggal 9 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

<sup>111</sup>Wawancara dengan Ismail, Pihak *Murtahin*, pada tanggal 7 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

mayam emas kepada *rahin*. Luas keseluruhan sawahnya adalah 6,5 rante atau 4.062,5 meter persegi kepemilikan tanah sawah tersebut terdiri atas 4 orang dimana ada bagian hak si *rahin* pada sawah tersebut.<sup>112</sup> kemudian pada kasus ketiga, pihak *rahin* menggadaikan bagian kepemilikan tanah sawahnya kepada *murtahin* sedangkan si *murtahin* memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 kepada *rahin*. luas keseluruhan tanah sawah itu adalah 10 rante atau 6.250 meter persegi atas kepemilikan dari 6 orang termasuk *rahin* dan *murtahin*. Sementara luas sawah hak *rahin* sebesar 4 rante atau 2.500 meter persegi. Jadi, seluas 4 rante itu yang digadaikan.<sup>113</sup>

Alasan masyarakat Kecamatan Seunagan Timur menggadaikan sawah yang masih milik bersama dikarenakan kebutuhan ekonomi yang secara tiba-tiba yang tidak memungkinkan melakukan pembagian terlebih dahulu ketika itu, keadaanpun sedang terdesak sehingga pihak *rahin* langsung menggadaikan sawahnya yang masih bercampur hak milik tersebut.<sup>114</sup> Alasan lain dikarenakan berlakunya suatu adat yang mana orang tua *rahin* masih hidup yakni ibu si *rahin*, pada harta tersebut ada bagian hak milik untuk orang tuannya itu, sehingga *rahin* menganggap tidak baik harta warisan yang masih ada hak orang tuanya itu dibagikan saat ia masih hidup.<sup>115</sup>

Layaknya seperti sebuah transaksi pada umumnya, transaksi *gala umong* juga terdapat suatu syarat dalam proses pelaksanaannya. Dalam praktik *gala umong* di Kecamatan Seunagan Timur terdapat syarat yaitu syarat ketika ijab kabul yakni ada pinjaman yang diterima oleh *rahin* dan

---

<sup>112</sup>Wawancara dengan Nurhayati, Pihak *Murtahin*, pada tanggal 7 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.


<sup>113</sup>Wawancara dengan Mukhtar, Pihak *Murtahin*, pada tanggal 10 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

<sup>114</sup>Wawancara dengan Nur Hasanah, Pihak *Rahin*, pada tanggal 8 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

<sup>115</sup>Wawancara dengan Samsuar, Pihak *Rahin*, pada tanggal 8 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

ada barang jaminan yang dipegang oleh *murtahin*.<sup>116</sup> Dalam hal ini *rahin* menerima pinjaman uang atau emas dari *murtahin* dan *murtahin* memegang sawah milik *rahin*. Selain itu syarat lain yakni harus mendapat persetujuan dari semua pihak yang memiliki hak milik pada sebidang sawah tersebut.<sup>117</sup> Di samping itu ada juga syarat lain yaitu peralihan hak kelola sawah dari *rahin* kepada *murtahin* akan tetapi syarat tersebut dikatakan tidak pada saat akad dan syarat tersebut hanya dijalankan pada sebagian kasus *gala umong* di Kecamatan Seunagan Timur dan pada kasus lain tidak ada syarat tersebut.<sup>118</sup>

Selain menyerahkan sawah sebagai barang jaminan dalam praktik gadai, sebagian kasus *gala umong* yang dilakukan masyarakat ada juga yang membuat bukti tertulis supaya seandainya salah satu pihak lupa maka ada bukti catatan untuk dirujuk.



Gambar. 2. Bukti Tertulis pada Praktik *Gala Umong* yang Masih Milik Bersama di Kecamatan Seunagan Timur.

<sup>116</sup>Wawancara dengan Mukhtar, Pihak *Murtahin*, pada tanggal 10 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

<sup>117</sup>Wawancara dengan Samsuar, Pihak *Rahin*, pada tanggal 8 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

<sup>118</sup>Wawancara dengan Ismail, Pihak *Murtahin*, pada tanggal 7 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Praktik *gala umong* yang terjadi di Kecamatan Seunagan Timur dalam hal pemanfaatan atau hak pengelolaan sawah, ia dikelola oleh *rahin* yaitu ia pemilik sawah yang memanfaatkannya setelah diizinkan pihak *murtahin* dan ada juga objek gadai tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin* namun atas izin pihak *rahin* sebagai pemiliknya. Hal tersebut terjadi karena pada sawah tersebut sebelumnya sudah pernah ada perjanjian penggarapan bergiliran antara saudara kandung termasuk *rahin* dan *murtahin*. Masing-masing satu kali garap, ketika sudah terjadi akad *gala* di antara *rahin* dan *murtahin* maka hak giliran penggarapan *rahin* dialihkan kepada *murtahin* atas izin si *rahin*.<sup>119</sup>

Dalam hal cara pemegangan sawah yang masih milik bersama pada praktik *gala umong* ini, pihak *murtahin* mengatakan bahwasanya ia memegang sawah yang digadaikan sebesar yang menjadi hak milik *rahin*. Pada kasus pertama, *murtahin* memegang hak milik sawah *rahin* seluas 1/3 dari luas tanah sawah itu, luas sawah 4 rante atau 2.500 meter persegi, jadi *murtahin* memegang 833 meter persegi dari keseluruhan luas sawah tersebut.<sup>120</sup> Pada kasus kedua, *murtahin* memegang seluas hak milik sawah *rahin* 1/4 dari luas tanah sawah itu, luas sawah 6,5 rante atau 4.062,5 meter persegi, jadi *murtahin* memegang 1.015,6 meter persegi dari keseluruhan luas sawah tersebut.<sup>121</sup> Pada kasus ketiga *murtahin* memegang sawah *rahin* seluas 4 rante dari keseluruhan sawah 10 rante, alasan pemegang sawah seluas 4 rante itu dikarenakan sudah diketahui besaran hak *rahin* pada sawah tersebut.<sup>122</sup>

---

<sup>119</sup>*Ibid.*

<sup>120</sup>*Ibid.*

<sup>121</sup>Wawancara dengan Nurhayati, Pihak *Murtahin*, pada tanggal 7 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

<sup>122</sup>Wawancara dengan Mukhtar, Pihak *Murtahin*, pada tanggal 10 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.



Berakhirnya praktik *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur saat *rahin* membayar utangnya dan *murtahin* menyerahkan kembali sawah milik *rahin* yang sebelumnya menjadi barang jaminan pada transaksi tersebut. Berakhir praktik *gala umong* ini ada dengan menggunakan jangka waktu dan ada pula yang tidak memberlakukan jangka waktu. Adapun yang memberlakukan tempo waktu membatasi dengan masa dua tahun namun apabila jatuh tempo dua tahun namun belum bisa membayar maka antara para pihak membuat perjanjian baru dengan memperpanjang masa *gala* tersebut.<sup>123</sup> Masyarakat mengatakan kebanyakan yang menggunakan jangka waktu pada praktik *gala umong* ini ketika praktik tersebut dilakukan dengan pihak selain kerabat keluarga alias orang lain. Sementara yang tidak menggunakan ketentuan jangka waktu berakhirnya praktik *gala* ketika pihak *rahin* membayar utangnya dalam hal ini sewaktu-waktu ada uang dari si *rahin*, pihak *murtahin* tidak memaksa karena pihak *rahin* adalah keluarganya sendiri sekalian untuk membantu anggota keluarga.<sup>124</sup>

### 3. Persoalan yang dialami oleh sebagian pihak

Walaupun praktik *gala umong* yang dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur adalah sebagai salah satu alternatif tolong-menolong, akan tetapi, terdapat persoalan yang harus ditanggung. Seperti pada praktik *gala umong* yang memberlakukan uang sebagai pinjaman yang memberlakukan jangka waktu namun diperpanjang temponya saat belum ada kemampuan dalam pembayaran hal ini sama saja dengan tidak adanya jangka waktu yang mengakibatkan lamanya utang sehingga nilai mata uang terus berubah sepanjang berjalannya waktu yang menimbulkan kerugian

---

<sup>123</sup>Wawancara dengan Samsuar, Pihak *Rahin*, pada tanggal 8 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

<sup>124</sup>Wawancara dengan Ismail, Pihak *Murtahin*, pada tanggal 7 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

bagi *murtahain* saat utang tersebut dibayarkan kemudian hari. Misalkan utang dalam gadai tersebut berjumlah 4 juta rupiah, saat terjadi peminjaman, uang 4 juta rupiah ini pada masa itu bisa membeli emas senilai 3 mayam, namun, utang baru dibayar setelah lima tahun kemudian maka saat utang tersebut dibayarkan, uang yang 4 juta rupiah tadi hanya bisa membeli 1,5 mayam emas.<sup>125</sup>

Dari paparan persoalan yang dialami sebagian pihak dalam *gala umong* bagian dari kepemilikan bersama tersebut, penulis menemukan masalah yang dialami pihak terkait *gala umong* bagian dari kepemilikan bersama di Kecamatan Seunagan Timur terdapat dua persoalan. Pertama, gadai sawah dengan jaminan uang dengan diperpanjang jangka waktu sehingga memungkinkan timbul kerugian bagi pemberi pinjaman dikarenakan ketidakjelasan naik atau turunnya nilai mata uang di masa yang akan datang. Kedua, gadai tanpa jangka waktu, dalam hal ini para pihak pada dasarnya memang memberlakukan jangka waktu namun jangka waktu tersebut seakan tidak berarti dikarenakan jikalau pihak peminjam uang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka jangka waktunya akan diperpanjang sampai si peminjam mampu untuk membayarnya sehingga timbul ketidakjelasan mengenai jatuh tempo pembayaran.

Dari paparan di atas dapat penulis ambil intisari bahwa *gala umong* yang masih milik bersama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur dari kasus yang peneliti temukan adalah gadai pada bagian harta warisan yang belum dibagikan atas kepemilikan dari beberapa orang, yang digadaikan kepada kerabat keluarga baik kepada saudara kandung maupun kepada kerabat dekat keluarga dengan perjanjian lisan dan tulisan lalu menyerahkan barang gadai yang diketahui ukurannya.

---

<sup>125</sup>Wawancara dengan Mukhtar, Pihak *Murtahain*, pada tanggal 10 November 2022, di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

#### D. Analisis Praktik *Gala Umong* yang Masih Milik Bersama di Kecamatan Seunagan Timur dalam Perspektif Mazhab Syāfi‘ī

Gadai merupakan salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, salah satu rukun dalam gadai adalah adanya barang jaminan yang akan diserahkan untuk dipegang oleh satu pihak, pada umumnya barang yang dijadikan jaminan gadai adalah harta pribadi yang tidak melekat hak milik orang lain, namun terkadang ada juga barang gadai yang tidak dibagi yang masih berserikat kemudian digadaikan. Dalam hal ini, seperti yang telah penulis paparkan pada subbab sebelumnya bahwasanya *gala umong* yang masih milik bersama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur terjadi pada pihak penggadai dan penerima gadai. Dalam hal ini *rahin* menggadaikan sawahnya kepada *murtahin*. Sawah yang digadaikan tersebut merupakan bagian dari kesatuan tanah sawah yang dimiliki oleh beberapa orang.

Dalam mazhab Syāfi‘ī dibolehkan menggadaikan suatu barang atau harta yang hak miliknya berserikat dengan hak milik orang lain atau dengan kata lain gadai barang yang masih milik bersama. Dalam kitab *Al-Umm* dikatakan tidak apa-apa apabila seseorang menggadaikan seperdua dari tanahnya, seperdua dari rumahnya dan sebagian dari bagian-bagian yang seperti itu, harta yang berserikat serta tidak dibagikan jika semua itu diketahui dengan jelas dan yang ia gadaikan juga diketahui secara jelas. Tidak ada perbedaan hal tersebut dengan praktik jual-beli lainnya. Namun orang yang berbeda pendapat dengan mazhab Syāfi‘ī mengatakan bahwasanya tidak boleh suatu gadai, kecuali yang bisa diterima, yang sudah terbagi, yang barangnya tiada bercampur dengan hak milik orang lain.<sup>126</sup> Alasan mereka mengatakan yang demikian karena mengambil dalil yaitu surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ البقرة : ٣٨٢

<sup>126</sup>Al-Imam Asy-Syāfi‘ī, *Al-Umm (Kitab Induk)*, alih bahasa Ismail Yakub, jld. 5, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984), hlm. 14.

“Maka gadaian yang dapat dipegang”. (QS. Al-Baqarah[2]: 283).

Berkenaan dengan hal tersebut, imam Syāfi‘ī mengatakan “Mengapa objek gadai tidak dibolehkan selain yang berstatus dapat diterima atau dikuasai dan terbagi, padahal mungkin saja ia suatu barang yang dikuasai namun ia adalah harta milik bersama dan tidak dibagikan”. Kemudian seseorang bertanya tentang bagaimana barang itu bisa dipegang padahal belum diketahui yang mana yang menjadi objek gadai. Maka imam Syāfi‘ī mengatakan “Sepertinya istilah *memegang* bagi Anda adalah sebuah istilah hanya pada satu makna saja padahal ia juga dapat mencakup beberapa makna” kemudian orang itu membantah ia berkata “Tidak, ia hanya satu makna” lalu imam Syāfi‘ī menjelaskan “Bukankah uang dinar atau dirham atau benda kecil dikuasai dengan tangan? Dikuasai rumah dengan penyerahan kuncinya? Dan dikuasai tanah dengan penyerahan?.” “Iya” saut orang itu. Imam Syāfi‘ī mengatakan “Jelas itu berbeda” dia berkata “Akan tetapi semuanya memiliki atas satu kesamaan, yakni terpisah serta tanpa tercampur oleh sesuatu” imam Syāfi‘ī berkata “Itu berarti Anda telah meninggalkan pendapat yang awal dan Anda sudah berpendapat yang lain lagi, *insya Allah* Anda akan meninggalkannya.”<sup>127</sup>

Lanjut Imam Syāfi‘ī mengatakan “Sepertinya, dalam pandangan Anda bahwasanya istilah *memegang* hanya berlaku selama sesuatu itu yang terpisah yang tidak ada unsur lain yang mencampurinya” dia menjawab “Iya” imam Syāfi‘ī berkata “bagaimana pandangan mengenai sebagian dinar, sebagian tanah rumah, sebagian budak atau sebagian pedang yang saya beli dari Anda dengan harga tertentu?” dia menjawab “Boleh” kemudian berkata imam Syāfi‘ī “Tidak wajib bagi saya membayar sebelum Anda menyerahkan bagian mana yang saya beli sehingga saya dapat memegangnya.” Dia menjawab “Iya” imam Syāfi‘ī berkata “Lalu setelah saya beli, saya berkehendak mau membatalkan jual beli itu bahwasanya ada seorang menjual sebagian rumah yang masih belum terbagi

---

<sup>127</sup>Imam Asy-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, alih bahasa Misbah..., hlm. 384-385.

kepada saya sedangkan saya tidak mengetahui apakah transaksi antara kami pada bagian timur dari rumah itu atau pada bagian barat dari rumah itu. Sebagian budak tidak dapat dibagikan selam-lamanya dan saya pun tidak Anda perkenankan supaya membaginya karena hak tersebut menimbulkan mudarat. Makanya saya batalkan jual beli antara Anda dengan saya. Orang itu menjawab “Hal tersebut tidak boleh Anda lakukan. Pemegangan sebagian rumah, sebagian tanah sebagian budak ialah dengan diserahkan tanpa suatu penghalang.”<sup>128</sup>

Imam Syāfi‘ī mengatakan “Tetapi sebelumnya Anda tidak memperkenankan suatu jual-beli selain yang diketahui, sementara ini tidak diketahui” orang itu pun mengatakan “Kalaupun persisnya tidak diketahui serta tidak dipisahkan akan tetapi dapat diketahui seluruhnya dan hak bagian Anda juga dapat dihitung” imam Syāfi‘ī berkata “Jikalau dapat dihitung, maka saya juga tidak mengetahui pada sisi yang mana yang terkena transaksi?” jawab orang itu “Maka Anda dianggap adalah sekutu dari keseluruhannya” lalu berkata imam Syāfi‘ī “Berarti ia tidak bisa dipegang karena ia tidak berpisah. Sementara pendapat Anda tentang sesuatu yang tiada dipisahkan adalah ia tidak dapat dipegang atau dikuasai, maka batallah gadai kalau seperti itu. Dan Anda berpendapat bahwasanya yang terpisah adalah yang dapat dipegang.” Dia menjawab “Kadangkala ia itu berpisah tapi tiada terpisah.”<sup>129</sup>

Imam Syāfi‘ī melanjutkan dengan berkata “Bagaimana bisa dipegang serta dikuasai sementara barang itu tidak terpisah?” jawab orang itu “Disebabkan seluruhnya diketahui. Dengan diketahui seluruhnya maka sebagiannya akan diketahui melalui perhitungan.” Kemudian berkata imam Syāfi‘ī “Berarti Anda telah meninggalkan pendapat sendiri yang pertama dan juga yang kedua. Jikalau ketentuan diukur seperti pendapat Anda, maka akan tidak sah jual-beli yang objeknya tidak terpisah. Tidak sah jual-beli selain yang diketahui, kemudian

---

<sup>128</sup>*Ibid.*, hlm. 385-386.

<sup>129</sup>Al-Imam Asy-Syāfi‘ī, *Al-Umm (Kitab Induk)*, alih bahasa Ismail Yakub..., hlm. 16.

Anda menjadikan ia sesuatu yang diketahui serta bisa dipegang. Menurut Anda itu adalah penguasaan akan sementara pada praktik gadai malah Anda katakan bukan suatu bentuk penguasaan. Makanya, suatu kesalahan jika Anda mengatakan hal tersebut bukan bentuk pemegangan dalam gadai. Namun di dalam jual-beli Anda menganggapnya sebagai bentuk pemegangan.”<sup>130</sup>

Maka dengan hal tersebut, imam Syāfi‘ī mengatakan istilah “memegang” merupakan istilah yang mempunyai makna yang luas, dan ia juga mencakup makna-makna yang berbeda. Meskipun barang itu diketahui dengan seluruhnya maupun bagian-bagian yang diketahui dari keseluruhannya kemudian bagian itu diserahkan dengan tidak ada penghalang, maka itu adalah salah satu bentuk pemegangan. Pemegangan emas, perak atau pakaian dengan cara diserahkan di tempat seseorang, pemegangan tanah adalah dengan cara mendatangi tempatnya lalu diserahkan tanpa ada penghalang padanya. Banyak penguasaan bagian-bagian dari rumah atau tanah dengan cara demikian.<sup>131</sup>

Begitu juga pada budak yaitu dikuasai dengan cara diserahkan di depan penerimanya. Hal serupa juga pada harta milik bersama dalam bentuk tanah ataupun yang lainnya penyerahannya yaitu dengan tanpa ada penghalang sehingga penerima bisa mengelola tanah itu. Semua itu merupakan bentuk dari penguasaan walaupun berbeda-beda namun ia adalah suatu bentuk kesamaan yakni menguasai dan terhimpun barangnya, keseluruhannya adalah terdiri dari bagian-bagian yang diketahui dan tanpa ada penghalang untuk penguasaannya. Dengan begitu, maka ia disebut sebagai bentuk penguasaan. Karena tindakan pemegangan atau penguasaan dalam jual-beli juga dianggap sebagai tindakan pemegangan atau penguasaan pada praktik gadai. Maka imam Syāfi‘ī menyimpulkan bahwasanya gadai barang milik bersama itu hukumnya boleh.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup>Imam Asy-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, alih bahasa Misbah..., hlm. 386-387.

<sup>131</sup>*Ibid.*..., hlm. 387.

<sup>132</sup>*Ibid.*..., hlm. 387-388.

Berkaitan dengan pendapat mazhab Syāfi'ī di atas, melihat pada praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur seperti yang telah peneliti paparkan di subbab sebelumnya yang peneliti temukan memang terjadi pada suatu barang gadai yang belum terbagi dan bercampur dengan hak milik orang lain, akan tetapi sawah tersebut bisa dikuasai oleh *murtahin* dan tidak menjadi masalah bagi *murtahin* dalam hal memegangnya. Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam mazhab Syāfi'ī di atas yakni dalam gadai itu mungkin saja suatu barang yang dikuasai namun ia adalah harta milik bersama dan tidak dibagikan.

Pada praktik *gala umong* ini bagian sawah yang menjadi jaminan gadai yang masih terhimpun dengan hak milik orang lain tersebut adalah diketahui ukurannya sehingga *murtahin* bisa memegangnya, jadi menurut peneliti hal tersebut bukan menjadi masalah dalam menguasai barang gadai dikarenakan diketahui berapa luas yang kena bagian gadai. Lagi pula barang gadai tersebut berbentuk sawah warisan yang menjadi pihak-pihak dalam transaksi itu adalah sesama kerabat keluarga atau kerabat dekat keluarga sehingga pihak *murtahin* paham tentang besaran luas tanah yang digadaikan. Pemegangan barang tersebut dijelaskan bahwasanya *murtahin* memegang sebesar ukuran yang menjadi hak *rahin* yang bisa dihitung ukurannya pada sawah itu. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dalam mazhab Syāfi'ī yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa menggadai barang yang tidak dibagikan yang masih milik bersama itu boleh asalkan diketahui jelas ukuran seluruhnya dan diketahui jelas bagian yang digadaikan maka dengan itu mazhab Syāfi'ī menjelaskan bahwa istilah “memegang” itu luas maknanya ia tidak hanya terbatas pada satu makna saja, namun ia mencakup beberapa makna. Sehingga gadai itu bisa pada barang yang terpisah maupun yang tidak terpisah asalkan diketahui ukurannya.

Bahkan menurut mazhab Syāfi'ī sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya gadai itu sama seperti jual beli maka apa yang dapat diterima atau

dipegang dalam jual beli dianggap juga bisa diterima dan dipegang dalam gadai. Seperti kebolehan membeli sebagian tanah, sebagian pedang atau sebagian budak yang tidak mungkin dibagikan ditakutkan mendatangkan mudarat, maka juga dianggap suatu kebolehan menggadaikan sebagian tanah dari keseluruhan tanah yang tidak dibagikan. Melihat pada kasus *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur, masyarakat tidak membagikan terlebih dahulu bagian sawahnya yang masih terhimpun disebabkan tidak sempat membagikan karena kebutuhan akan dana secara mendesak seandainya dilakukan yang demikian maka akan menimbulkan kemudharatan bagi pihak yang sedang kesulitan dana.

Dari analisis tersebut, maka praktik *gala umong* yang masih milik bersama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur yaitu *rahin* menyerahkan tanah sawah kepada *murtahin*. Tanah tersebut merupakan suatu bagian yang diketahui dari keseluruhan tanah sawah yang masih milik bersama antara *rahin* dan kerabat keluarganya. Menurut pendapat mazhab Syāfi'ī penyerahan objek gadai berupa bagian milik bersama harus merupakan yang diketahui dalam hal ini *rahin* menyerahkan tanah sawahnya yang tidak terpisah dari keseluruhan tanah milik bersama kepada *murtahin* yang sudah diketahui ukurannya. Oleh karena itu, *gala umong* yang masih milik bersama tersebut hukumnya dibolehkan dalam mazhab Syāfi'ī.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian terkait praktik *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur menurut mazhab Syāfi'ī dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Praktik *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan proses: pihak yang membutuhkan dana ingin berutang kepada pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan menyerahkan oleh *rahin* berupa tanah sawah kepada *murtahin* sementara *murtahin* memberikan pinjaman berupa uang atau emas kepada *rahin*. Adapun sawah yang jadi jaminan gadai berupa bagian sawah yang terhimpun dari keseluruhan tanah sawah yang terdiri dari beberapa pemilik. Pemegangan sawah milik bersama dilakukan dengan cara *murtahin* menerima seluas tanah yang menjadi bagian hak milik *rahin* yang sudah diketahui pada sawah tersebut dengan perjanjian secara lisan maupun tertulis. Setelah terjadi perjanjian, sawah tersebut dimanfaatkan oleh *rahin* setelah mendapat izin dari *murtahin* dan ada juga dimanfaatkan oleh *murtahin* yang diizinkan oleh *rahin* di luar akad. *Gala umong* tersebut berakhir ketika *rahin* membayar utangnya dan *murtahin* mengembalikan objek gadai yang ia pegang dan di sisi lain *gala umong* tersebut berakhir dengan masa tempo yang ditentukan para pihak.
2. Menurut pendapat mazhab Syāfi'ī terkait praktik *gala umong* yang masih milik bersama di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya hukumnya boleh dikarenakan bagian sawah yang digadaikan itu dapat dihitung luasnya sehingga diketahui ukurannya maka dengan itu barang gadai dapat diterima dan dapat dipegang oleh *murtahin*. Dalam mazhab

Syāfi'ī dikatakan bahwasanya tidak apa-apa apabila seseorang menggadaikan seperdua dari tanahnya, seperdua dari rumahnya dan sebagian dari bagian-bagian yang seperti itu, harta yang berserikat serta tidak dibagikan jika semua itu diketahui dengan jelas dan yang ia gadaikan juga diketahui secara jelas. Hal itu didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 283. Ayat tersebut mengatakan bahwasanya gadai itu yang dapat dipegang, menurut mazhab Syāfi'ī istilah pemegangan (penguasaan) barang gadai itu luas maknanya, pemegangan bisa dilakukan pada harta yang terpisah yakni tidak ada yang mencampurinya maupun pada harta yang bagian diketahui yang terhimpun pada keseluruhannya. Tidak berbeda antara jual-beli dengan gadai, bentuk pemegangan pada jual-beli dianggap sama pada pemegangan dalam gadai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kajian di atas, penulis ingin memeberikan beberapa saran, di antaranya:

1. Diharapkan kepada para pihak yang melakukan praktik *gala umong* agar lebih memperhatikan lagi prinsip dalam bermuamalah, harus memberlakukan jangka waktu yang jelas sehingga tidak ada unsur diskriminatif pada salah satu pihak apalagi bentuk pinjamannya berupa uang, semakin berjalan waktu akan semakin menyusut nilai dari mata uang tersebut maka pemberlakuan masa tempo sangat efektif.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih lanjut tentang pandangan mazhab Ḥanāfi, terkait gadai barang milik bersama dilihat dalam konteks yang berbeda, seperti studi komparasi dan pendekatan-pendekatan lainnya. Agar kajian menjadi lebih kompehensif serta memberi sumbangsih terkait praktik gadai barang yang bersekutu.

3. Lembaga adat hendaknya membuat regulasi terkait praktik transaksi adat seperti prakti *gala umong* mengenai jangka waktu agar praktik muamalah yang dijalankan senantiasa dalam prinsip kebaikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Media Cetak

- ‘Abdullah bin ‘Abdul Raḥman. *Tafsir Ibnu Kaṣir*. Jakarta: Pustaka Imam Syāfi‘ī. 2012.
- ‘Abdurraḥman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab*. alih bahasa Nabhani Idrsi. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.
- Aditya Ananda, M. *Produk Lembaga Keuangan Syariah Berbasis Kearifan Lokal Praktek “Gala Umong” pada Masyarakat Aceh*. Jurnal Al-Tasyri’. Vol. 13. No. 2. Desember 2021.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Azharsyah Ibrahim. *Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ar-Raniry. Vol. I. No. I. January-June 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya. *Kecamatan Seunagan Timur dalam Angka 2021*. Suka Makmue: BPS. 2021.
- Bagong Suryanto. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005.
- Enang Hidayat. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016.
- Firman Muh. Arif. *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*. Makassar: Indonesia Independent Publisher. 2013.
- Ikhsan Fajri, dkk. *Gala (Gadai Tradisional) Sebagai Solusi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*. Seminar Nasional USM. Vol. 1. Oktober 2017.
- al-Imam Asy-Syāfi‘ī. *Al-Umm (Kitab Induk)*. alih bahasa Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agiencie. 1984.
- Imam Asy-Syāfi‘ī. *Al-Umm*. alih bahasa Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.
- Jamal Ghofir, *Biografi Singkat Ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah*. Tuban, Jawa Timur: GP Ansor Tuban. 2012.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an. 2019.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Maradingin. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Sukabumi: Farha Pustaka. 2020.
- Marsyuddin. *Eksistensi Perjanjian Gala (Gadai) Tanah Pertanian pada Masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara*. Tesis. USU. Sumatera Utara. 2013.
- Mudrajad Kuncoro. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis?*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga. 2013.
- Muhammad Haikal. *Hukum Pemanfaatan Tanah Gala Menurut Fikih Syafiiyah*. Jurnal Penelitian Sosial Agama. Vol. 3. No. 2. 2018.
- Muhammad Iqbal, Sukirno. *Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah*. Jurnal Law Reform. Vol. 13. No. 1. 2017.
- al-Munzirī. *Ringkasan Sahih Muslim*. Cet. 2. No. 970. Bandung: Jabal. 2013.
- Naniek Suparni. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet 5. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Quraish Syihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Rahmat Hidayat. *Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: Fakultas Syariah. USU. 2020.
- Rahmat Syafe'i. *Ilmu Uşul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Ridwan Nurdin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Darussalam: Sahifah. 2018.
- Rizqan Finan. M. *Pemanfaatan Jaminan oleh Rahin dengan Syarat Pembayaran Sewa kepada Murtahin dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Skripsi. Fakultas Syari'ah. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2017.
- Safrizal. *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 15. No. 2. Februari 2016.

- Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Sarosa. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks. 2012.
- Susiadi. *Pengantar Metodolog Riset Sosial*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Sutedi Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Alfabeta. 2011.
- Syaikh Ahmad Farid. *60 Biografi Ulama Salaf*. alih bahasa Asmu'i Taman. Yasir Abdul Muthalib & Masturi Irham. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbaini, *Mugni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*. Juz II. Cet. 2. Bairut: Dar Al-Khatab Al-Ilmiyah. 2009.
- Tim Penulis DSN MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasioanal*. Ed.2. DSN dan BI. 2003.
- Tri Nadhirotur Roifah. *Problematika Gadai Sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 5. No. 2. June 2019.
- Usman Boini. *Gala Umong: Tradisi Gadai di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan dan Usha Solutif terhadap Praktek Gadai yang Menyalahi Hukum Islam)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2017.
- Wahbah Zuhaylī. *Fiqih Imam Syāfi'ī*. Cet.1. alih bahasa Muhammad Afifi & Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira. 2010,
- Wahbah Az- Zuhaylī. *Fiqih Islām Wa Adillatuhu*. alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.

### **Media Online**

M. Ichsan Medina. *Demografis: Arti, Mengapa Penting, dan Segmentasinya*. Diakses melalui situs: <https://glints.com/id/lowongan/demografis-adalah/>. pada tanggal 26 November 2022.

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :[fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 5276/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Riza Afrian Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
N a m a : Mandra Mahendra  
N I M : 180102104  
Prodi : HES  
J u d u l : Analisis Praktik Gala Umong Di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Menurut Mazhab Syafi'i
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 23 September 2022  
D e k a n,

  
Kamaruzzaman

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6023/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Camat, Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya
2. Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MANDAR MAHENDRA / 180102104**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Praktik Gala Umong di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Menurut Mazhab Syafi'i*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 November 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 08 November  
2022*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



**Lampiran 3: Daftar Informan dan Responden****DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**


Judul Penelitian : **ANALISIS PRAKTIK GALA UMONG DI KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA MENURUT MAZHAB SYĀFI'Ī**

Nama Peneliti/NIM : Mandar Mahendra/180102104

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

<b>No.</b>	<b>Nama dan Jabatan</b>	<b>Peran dalam Penelitian</b>
1.	Nama : Nur Hasanah Pekerjaan : Petani Alamat : Jln. Beutong, Kuta Jeumpa, Nagan Raya	Informan
2.	Nama : Ismail Pekerjaan : Petani Alamat : Jln. Blang Ara, Mon Bateung, Nagan Raya	Informan
3.	Nama : Syarimin Pekerjaan : Petani Alamat : Jln. Beutong, Cot Sala, Nagan Raya	Informan
4.	Nama : Nur Hayati Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jln. Blang Ara, Mon Bateung, Nagan Raya	Informan
5.	Nama : Samsuar Pekerjaan : Petani Alamat : Jln. Blang Ara, Mon Bateung, Nagan Raya	Informan
6.	Nama : Mukhtar Pekerjaan : PNS Alamat : Jln. Peuleukung, Lhok Mesjid, Nagan Raya	Informan

7.	Nama : Salamah Pekerjaan : Kasubbag Umum Kecamatan Seunagan Timur Alamat : Jln. Nasional Jeuram-Beutong, Keude Linteung, Nagan Raya	Responden
8.	Nama : Muhammad Khaidir, SE Pekerjaan : Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya Alamat : Jln. Nasional Jeuram-Beutong, Keude Linteung, Nagan Raya	Responden
9.	Nama : Dr. Khairuddin, M.Pd Pekerjaan : Ketua Pemangku Adat, Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya Alamat : Jln. Nasional Jeuram-Nigan, Kuta Baro, Nagan Raya	Responden



**Lampiran 4: Protokol Wawancara****PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi	: <b>ANALISIS PRAKTIK GALA UMONG DI KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA MENURUT MAZHAB SYĀFI'Ī</b>
Waktu Wawancara	: Pukul 16:00-18:00 WIB dan Pukul 19:00-21:00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin-Kamis/7-10 November 2022
Tempat	: Kecamatan Seunagan Timur
Pewawancara	: Mandar Mahendra
Orang yang Diwawancarai	: Pihak Penggadaai/Rahin

Wawancara ini akan meliputi topik tentang “**Analisis Praktik Gala Umong di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Menurut Mazhab Syāfi'ī.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan . data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang *gala umong*?
2. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan praktik *gala umong*?
3. Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan praktik *gala umong*? Dengan kerabat atau orang lain? Serta apa alasannya?
4. Mengapa Bapak/Ibu menggadaikan sawah yang masih milik bersama?
5. Berapa luas/ukuran sawah yang menjadi barang jaminan?
6. Dalam bentuk apakah pinjaman yang Bapak/Ibu terima?
7. Bagaimana mekanisme praktik *gala umong* yang masih milik bersama yang Bapak/Ibu jalankan?
8. Apa saja syarat yang berlaku pada praktik *gala umong* yang Bapak/Ibu jalankan?
9. Apakah ada kendala/kerugian yang Bapak/Ibu alami selama melakukan praktik *gala umong* tersebut?
10. Kapan berakhirnya praktik *gala umong* tersebut?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: <b>ANALISIS PRAKTIK <i>GALA UMONG</i> DI KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA MENURUT MAZHAB SYĀFI'Ī</b>
Waktu Wawancara	: Pukul 16:00-18:00 WIB dan Pukul 19:00-21:00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin-Kamis/7-10 November 2022
Tempat	: Kecamatan Seunagan Timur
Pewawancara	: Mandar Mahendra
Orang yang Diwawancarai	: Pihak Penerima Gadai/ <i>Murtahin</i>

Wawancara ini akan meliputi topik tentang “**Analisis Praktik *Gala Umong* di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Menurut Mazhab Syāfi'ī.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan . data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang *gala umong*?
2. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan praktik *gala umong*?
3. Dengan siapa Bapak/Ibu melakukan praktik *gala umong*? Dengan kerabat atau orang lain? Serta apa alasannya?
4. Bagaimana mekanisme praktik *gala umong* yang Bapak/Ibu jalankan?
5. Berapa luas/ukuran sawah yang menjadi barang jaminan yang pegang/terima?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu memegang barang jaminan yang masih berserikat? pasalnya sawah milik *rahin* masih bercampur dengan hak milik orang lain, maka bagaimana Bapak/Ibu menerimanya?
7. Apa saja syarat yang berlaku pada praktik *gala umong* yang Bapak/Ibu jalankan?
8. Apakah ada kendala/kerugian yang Bapak/Ibu alami selama melakukan praktik *gala umong* tersebut?
9. Kapan berakhirnya praktik *gala umong* tersebut?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: <b>ANALISIS PRAKTIK <i>GALA UMONG</i> DI KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA MENURUT MAZHAB SYĀFI'Ī</b>
Waktu Wawancara	: Pukul 09:00-11:00 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa/8 November 2022
Tempat	: - Kantor Camat Kecamatan Seunagan Timur - Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya
Pewawancara	: Mandar Mahendra
Orang yang Diwawancarai	: - Aparatur Kecamatan Seunagan Timur - Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya - Ketua Pemangku Adat, Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya

Wawancara ini akan meliputi topik tentang “**Analisis Praktik *Gala Umong* di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Menurut Mazhab Syāfi'ī.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan . data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana gambaran umum masyarakat Kecamatan Seunagan Timur, baik dari segi agama, budaya, sosial maupun ekonomi?
2. Kapan praktik adat *gala umong* mulai ada di Kabupaten Nagan Raya khususnya di Kecamatan Seunagan Timur?
3. Apakah ada tipe tertentu bentuk *gala* yang berkembang dalam masyarakat kalau dilihat dari bentuk barang jaminannya?
4. Apa yang melatarbelakangi masyarakat lebih memilih alternatif pinjaman melalui transaksi adat *gala* dibanding meminjam di lembaga pemerintah seperti bank atau pegadaian?

**Lampiran 5: Dokumentasi**

